

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HUTAN
KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
TERHADAP AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN
SECARA TIDAK SAH DI RESOR SEKOCI**

TESIS

OLEH

**RUSWANTO
NPM. 181803061**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HUTAN
KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
TERHADAP AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN
SECARA TIDAK SAH DI RESOR SEKOCI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**RUSWANTO
NPM. 181803061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Politik Hukum Pemerintah dalam Melindungi Hutan Konservasi
Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas
Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci

Nama : Ruswanto

NPM : 181803061

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 29 Juli 2020

N a m a : Ruswanto

N P M : 181803061



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Ruswanto

N P M : 18.1803.061

Judul : Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 25 Januari 2021

Yang menyatakan,



Ruswanto
NPM. 18.1803.061

ABSTRAK

Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci

Nama : Ruswanto
NPM : 181803061
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum

Penetapan TNGL menjadi warisan dunia ternyata tidak menghilangkan permasalahan di sekitar kawasan TNGL. Salah satu permasalahan yang saat ini masih belum terselesaikan adalah pembukaan hutan di wilayah Resort Sekoci Kawasan TNGL. Kegiatan masyarakat yang membuka hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan belum dapat diselesaikan dengan komprehensif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui politik hukum pemerintah dalam menangani aktivitas Pembukaan lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci. Kedua, Untuk mengetahui Pengaturan hukum Kemitraan di wilayah hutan konservasi di Indonesia. Ketiga, Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci.

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, serta mempergunakan analisis kualitatif. Teori yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan adalah teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian ini pertama, bahwa Politik Hukum Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resor Sekoci dilakukan dengan dua pendekatan yakni penal dan non penal. Pendekatan penal pemerintah mengedepankan tindakan hukum (tindakan represif) dalam penyelesaian konflik antara masyarakat yang membuka lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci Taman Nasional Gunung Leuser. Sedangkan tindakan non penal pemerintah dilakukan berupa tindakan pencegahan dan kemitraan. Kedua, Pengaturan Hukum Kemitraan diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2017, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Ketiga, Hambatan Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resort Sekoci Kawasan Hutan TNGL, dapat diklasifikasikan menjadi Hambatan Internal yang meliputi Sumber Daya Manusia terbatas, Anggaran Terbatas, Mutasi Pegawai, Terbatasnya Sarana ke Lokasi. Kedua Hambatan Eksternal yaitu Lemahnya Kewenangan PPNS Kehutanan, Kebijakan Pemerintah yang berubah-ubah, Moralitas Aparatur Pemerintah, Adanya Sponsor/Donatur Perambah Hutan, Aktifitas masyarakat

Kata Kunci : Taman Nasional Gunung Leuser, Pembukaan Hutan, Resort Sekoci

ABSTRACT

Political Law of the Government in Protecting the Conservation Forest of Gunung Leuser National Park Against Illegal Land Clearing Activities at the Sekoci Resort

Name : Ruswanto
NPM : 181803061
Advisor I : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum

Determination of GLNP to be a world heritage does not eliminate the problems surrounding the GLNP area. One of the problems that is currently unsolved is the clearing of forests in the Sekoci Resort area of TNGL. Community activities that clear forests for agricultural and plantation activities cannot yet be completed comprehensively by the central government and regional governments.

The purpose of this study is first to find out the legal politics of the government in handling illegal forest clearing activities in the Sekoci Resort area. Second, to know the Partnership legal arrangements in the area of conservation forest in Indonesia. Third, to recognize the obstacles and government efforts to protect the Gunung Leuser National Park Conservation Forest against Illegal Land Clearing Activities at the Sekoci Resort.

The research method used is normative legal research. The data used are secondary data, and use qualitative analysis. Theories used in analyzing problems are the theory of Law as a Community Engineering Tool and the legal system theory from Lawrance M. Friedman.

The results of this study first, that the Government's Political Law in Dealing with Illegal Forest Clearing Activities in the Lifeboat Resort Area was carried out with two approaches namely penal and non-penal. The government's penal approach promotes legal action (repressive measures) in resolving conflicts between communities who illegally cleared forest land in the Gunung Leuser National Park Sekoci Resort area. Whereas non-governmental action is carried out in the form of preventive measures and partnerships. Second, the Legal Arrangement of Partnership is regulated in the rules of Government Regulation Number 28 of 2011 concerning Management of Nature Reserve Areas and Nature Conservation Areas, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.43 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 6/2017, Regulation Director General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems Number: P.6 / KSDAE / SET / Kum.1 / 6/2018 Concerning the Technical Guidelines for the Conservation Partnership in Natural Reserve Areas and Nature Conservation Areas. Third, the Government's Obstacles in Handling Unauthorized Land Opening Activities in the Area of the Lifeboat Resort Area of TNGL Forest Area, can be classified as Internal Barriers which include limited Human Resources, Limited Budgets, Employee Movements, Limited Facilities to the Location. Second External Barriers namely Weak Authority of Forestry PPNS, Changing Government Policies, Morality of Government Apparatus, Presence of Sponsor / Donator of Forest Squatters, Community Activities

Keywords : Gunung Leuser National Park, Forest Clearing, Sekoci Resort

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahhim...dengan Nama ALLAH Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirrablilalamim segala puji kepada ALLAH SWT, Yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan Rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan Tugas Akhir dalam Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang merupakan syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca agar kedepannya penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang Profesional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH Selaku Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, MH Sekretaris Program Magister Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
13. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya, Ayahanda “Alm. Anwari” dan Ibunda “Salinem” yang telah memberikan kasih sayang yang

tiada bertepi kepada ananda hingga saat ini, berkat do'a ayah dan ibu ananda dapat mencapai keberhasilan hingga menyelesaikan studi ini.

14. Untuk Istri tercinta “Puji Astuti” dan anakku “Alya Salsabila” yang sangat ku sayangi, terima kasih atas dukungan dan pengertiannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, ayah cinta kalian semua...
15. Untuk Kakanda “Sularso” dan Adinda “Riyantono” beserta keluarga yang sangat ku hormati dan ku sayangi, terima kasih atas dukungan dan do'anya sehingga dapat mencapai keberhasilan hingga menyelesaikan studi ini.
16. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Ir. Heri Subagiadi, M.Sc (Mantan Sekretaris Ditjen KSDAE Kementerian LHK), dan kepada Bapak Drs. Munarto, MSc. (Mantan Kepala Bagian Kepegawaian KSDAE Kementerian LHK) serta kepada Bapak Ir. Jefry Susyafrianto, MM (Kepala BBTNGL) terima kasih atas dukungan dan pesan-pesan moral yang bapak sampaikan kepada saya, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan kepada Bapak.
17. Kepada Sahabat-Sahabatku, Mas Joko Iswanto, SH.,MH., Mas Amenson SH., MH., Mas Yurizal SH.MH dan Mas Indra Nasution, SH.,MH., terima kasih atas suport dan dukungannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Program Magister Hukum UMA.
18. Kepada semua rekan-rekan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, khususnya di Lingkup Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat terimakasih atas dukungannya, sukses selalu buat rekan-rekan...

Dengan mengucapkan “Alhamdulillah” puji dan syukur kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, September 2020

Penulis,



Ruswanto



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
a. Manfaat Teoritis	18
b. Manfaat Praktis	18
1.5. Keaslian Penelitian.....	19
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	21
1.6.1 Kerangka Teori	21
1.6.2. Kerangka Konsep	37
1.7. Metode Penelitian	38
1.7.1. Jenis Penelitian.....	38
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	39
1.7.3. Sumber Data.....	39
1.7.4. Analisis Data.....	41

BAB II POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM MENANGANI AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN HUTAN SECARA TIDAK SAH DI WILAYAH RESOR SEKOCI.....	43
2.1. Bentuk Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah Di wilayah Resor Sekoci	43
2.2. Politik Hukum Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah di Wilayah Resor Sekoci	50
BAB III PENGATURAN HUKUM KEMITRAAN DI HUTAN KONSERVASI INDONESIA	88
3.1. Pengaturan Hukum Kemitraan di wilayah Hutan Konservasi.....	88
3.2. Peraturan Teknis Kemitraan di Wilayah Hutan Konservasi.....	108
BAB IV HAMBATAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HUTAN KONSERVASITAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER TERHADAP AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN SECARA TIDAK SAH DI RESOR SEKOCI.....	126
4.1. Hambatan Internal.....	126
4.2. Hambatan Eksternal	131
BAB V PENUTUP.....	138
5.1. Kesimpulan.....	138
5.2. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan sebagai khalifah di muka bumi seyogyanya memahami bahwa dalam penciptaan alam semesta (sumber daya alam dan lingkungan hidup) oleh Allah SWT telah meletakkan kaidah-kaidah ekologis sebagai sunatullah. Oleh karena itu, dalam segenap aktivitas kegiatan umat manusia dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sedapat mungkin tidak melanggar kaidah-kaidah ekologis yang telah ditetapkan Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itu pula, manusia harus memahami dan mengetahui eksistensi kaidah-kaidah ekologis tersebut sehingga selalu berupaya sedapat mungkin berada dijalur dan koridor kaidah yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah SWT¹.

Menurut Jack McCormick bahwa selama beberap ribu tahun sejak munculnya peradaban, hubungan manusia dengan hutan telah mengalami banyak perubahan yang mencolok dan rumit. Mungin bentuk manusia berkembang atas pengaruh hutan, terutama sikap tegak dan jari-jari yang dapat dipertemukan. Hasil tumbuhan dan binatang buruan dalam hutan memberi sandang dan pangan manusia purba. Akan tetapi majunya keterampilan pertanian, hutan menjadi beban

¹ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Mirtra Wancana Media, Jakarta : 2015), hal. 3

manusia. Di daerah Eropa, dan Kepulauan Britania serta Amerika, hutan telah banyak ditebang dan menjadi gundul.²

Sebelum tahun 1972, dalam realitas hubungan interaksi masyarakat bangsa-bangsa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya cenderung berlangsung tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut terwujud dalam bentuk penekanan yang lebih berat dan ekstrim pada eksploitasi/pemanfaatan dari pada upaya-upaya pelestarian. Kerusakan alam dan lingkungan (hutan dan ekosistem alam) mengakibatkan pemanasan global, cuaca ekstrim, punahnya ekosistem, dan kebakaran hutan serta kerusakan hutan.

Hutan sebagai bagian dari lingkungan saat ini menjadi wadah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Hutan menyimpan banyak sumber daya alam dan kemanfaatan yang begitu besar bagi kehidupan manusia, akan tetapi keberadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah (*tropical rain forest*) terluas kedua di dunia setelah Brazil. Namun demikian, sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga terutama karena pemerintah secara sadar telah mengeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa

² Peter Farb, *Hutan*, (Tira Pustaka, Jakarta: 1961), hal. 7

negara (*state revenue*) yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi³.

Dari sisi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi, dari sisi yang lain, pemberian konsesi HPH dan HPHH serta HTI kepada pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi secara konsisten selain menimbulkan kerugian ekologi (*ecological cost*) yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya (*social and cultural cost*), termasuk pembatasan akses dan pengusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan di daerah⁴.

Studi-studi terdahulu mengenai kebijakan pengusahaan sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah membuktikan bahwa degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya hutan di Indonesia terjadi bukan semata-mata karena faktor kepadatan penduduk, rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang cenderung dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di dan sekitar hutan yang

³ Reppeto, Barber, Zerner, dan Peluso, dalam I Nyoman Nurjaya, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005:35

⁴ *Ibid.*

memiliki tradisi perladangan gilir balik (*shifting cultivation*). Tetapi, kerusakan sumber daya hutan justru terjadi karena pilihan paradigma pembangunan yang berbasis negara (*state-based resource development*), penggunaan manajemen pembangunan yang bercorak sentralistik dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang didukung dengan instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak represif.⁵

Menurut pendapat Wahyu Prawesthi jika alih fungsi lahan hutan dilakukan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sesuai dengan lingkungan yang mempunyai ekosistem berkearifan, maka, yang terjadi adalah hutan beserta lahannya akan menjadi lestari tanpa terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan hutan akibat deforestasi⁶ atau bahkan menjadi bencana yang banyak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem lingkungan hidup, khususnya terhadap kawasan lahan hutan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deforestasi lahan hutan. Karena pengendaliannya sungguh sangat sulit, maka, itulah salah satu penyebab dari sumber kebencanaan yang terjadi di Indonesia⁷.

Perusakan hutan atau deforestasi yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kebakaran dan perambahan hutan

⁵ *Ibid.*

⁶ Deforestasi didefinisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Menurut definisi tata guna lahan yang digunakan FAO dan diterima oleh pemerintah, yaitu lahan hutan yang telah ditebang, bahkan ditebang habis, tidak dianggap sebagai kawasan yang dibalak karena pada prinsipnya pohon-pohon mungkin akan tumbuh kembali jika ditanami kembali. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya, deforestasi yang terjadi di Indonesia sudah lama dirasakan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang serius. Akibat yang muncul adalah adanya akumulasi kerusakan hutan dan terjadinya perubahan alih fungsi, maka, kemampuan untuk menyerap CO₂, SO₂ dan kemampuan suplay O₂ pun menjadi berkurang, sehingga menambah suhu permukaan bumi.

⁷ Wahyu Prawesthi, *Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana*, Jurnal Politik No. 01, Vol. 12, tahun 2016, hal. 1782.

yang membabi buta, *illegal logging*, dan *illegal trading*. Hal ini didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional, dan global. Termasuk konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan pemukiman, serta penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan.

Akibat lain yang muncul dengan adanya deforestasi adalah penurunan kualitas lingkungan yang dapat memicu bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu, masalah deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu penyangga paru-paru dunia. Dampak lain yang terjadi adalah meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, tetapi masalah besar tersebut belum juga tertangani dengan baik, begitu juga karena upaya-upaya pencegahan yang seringkali terlambat atau negara tidak dapat memberantas dengan tuntas penyebab terjadinya deforestasi tersebut.

Kehilangan hutan atau deforestasi adalah semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen. Sudah banyak penelitian dan kasus yang mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan terkait pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, yang berdampak pada kehilangan hutan atau deforestasi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan buruknya tata kelola hutan yang terjadi secara linear di semua level pemerintahan.

Terlebih, adanya pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru menjadikan persoalan di level pemerintah daerah semakin kompleks⁸

Pada tahun 2010, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) melakukan konsultasi regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar dari kehutanan Indonesia. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari pengelolaan hutan di Indonesia⁹.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan PWI bahwa penyebab langsung dari kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia dikarenakan oleh¹⁰:

- (1) Konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan,
- (2) Konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan,
- (3) Eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan
(mineral, batubara, migas, geothermal),
- (4) Pembakaran hutan dan lahan, dan
- (5) Konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya.

Pengelolaan hutan yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan alam menurut Peter Farb akan merusak hutan itu sendiri. Misalnya di Amerika Serikat, pada tahun 1906, Presiden Theodore Roosevelt mengeluarkan kebijakan terhadap Hutan Kaibab menjadi suatu cagar alam nasional Amerika Serikat. Untuk

⁸ ICEL dan SEKNAS FITRA: *Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten)*, (ICEL dan SEKNAS FITRA, Jakarta: 2013), hal.8

⁹ BAPPENAS, *Indonesian Climate Change Sektoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sektor*, (BAPPENAS, Jakarta: 2010), hal.2

¹⁰ FWI/GFW, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, (FWI, Jakarta: 2001), hal. 10

memperbanyak jumlah rusa di cagar alam ini, perburuan rusa di cagar alam ini dilarang dan para pemburu pemerintah dengan sistematis mulai menghabis-ris riwayat binatang pemangsa rusa. Hasilnya, dalam waktu 25 tahun jumlah pemangsa rusa telah habis diburu, paling sedikit 6. 250 ekor singa gunung, serigala, dan kucing hutan telah di buru. Dalam waktu 10 tahun kedepan, populasi rusa meningkat tajam, dan makanan rusa semakin berkurang. Pada musim dingin, di temukan banyak rusa yang mati karena kehabisan makanan, populasi tumbuhan hutan rusak akibat populasi rusa yang semakin bertambah. Di tahun 1930, populasi rusa menurun menjadi 20.000 ekor. Tetapi atas kebijakan yang dibuat oleh Presiden Roosevelt berdampak pada rantai ekosistem hutan, oleh karena itu pemerintah selaku pengelola sekaligus otoritas pengelola hutan harus membuat kebijakan yang strategis yang sejalan dengan ekosistem alam hutan dan manusia.¹¹

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan ruang bagi hutan untuk dijaga kelestariannya melalui konsep hutan konservasi. Kebijakan nasional terkait penetapan taman nasional di Indonesia, tidak bisa lepas dari proses berkembangnya gagasan konservasi di negara-negara maju. Puncak perjalanan gagasan konservasi dalam komunitas internasional yang dipelopori oleh negara-negara barat adalah ketika secara kelembagaan pada tahun 1948 di Swiss dibentuk *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*. IUCN adalah lembaga konservasi internasional yang memegang peran penting dalam mendiseminasikan gagasan konservasi di berbagai negara di belahan dunia

¹¹ Peter Farb, *Op.cit.* hal. 168-169

dengan mengkreasikan *role model*, hingga bahkan dalam beberapa hal mengkondisikan penyeragaman melalui kriteria, norma dan standar¹².

Menurut Totok Dwi Diantoro bahwa tonggak konservasi dalam bentuk pengukuhan taman nasional di Indonesia, dipengaruhi oleh Kongres CNPPA (*Commission on National Parks and Protected Areas*) yang diselenggarakan di Bali pada Oktober 1982. Bersamaan dengan kongres tersebut, pemerintah mendeklarasikan berdirinya 10 taman nasional. Era ini menjadi tonggak awal dikenalkannya taman nasional di Indonesia, namun masih mengadopsi pola pengelolaan dari *Yellowstone*, yang mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya¹³

Pada tahun 2004, sekitar 2.5 juta hektar hutan hujan tropis Sumatera masuk dalam daftar warisan dunia *United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) atas kekayaan dan keunikan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Kawasan hutan ini dikenal sebagai Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera (*The Tropical Rainforest Heritage of Sumatera/TRHS*) yang telah ditetapkan sebagai situs warisan alam dunia. Merujuk pada konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia (1972), status warisan dunia yang disematkan pada TRHS adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap keindahan alam TRHS yang unik, proses biologi dan ekologi penting yang sedang berlangsung dalam evolusi dan perkembangan ekosistem TRHS, serta pentingnya

¹² Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, hal. 547

¹³ *Ibid.*

habitat alami TRHS untuk konservasi *in situ* spesies-spesies langka, untuk generasi sekarang dan masa depan seluruh umat manusia¹⁴.

TRHS seluas 2.5 juta ha tersebut meliputi tujuh provinsi dari utara sampai ke selatan Pulau Sumatera yang di dalamnya terdapat tiga Taman Nasional utama, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). TRHS mencakup semua ekosistem utama di Pulau Sumatera, mulai dari ekosistem pantai sampai pada ekosistem hutan dataran tinggi.

Ketiga Taman Nasional di TRHS telah menjadi pelabuhan bagi keanekaragaman hayati yang tinggi dan unik di Sumatera, serta mosaik bagi ekosistem hutan di sekitarnya yang memiliki fungsi pemanfaatan yang berbeda-beda sebagai zona penyangga bagi TRHS. Selain itu, Sumatera juga merupakan habitat bagi empat mamalia unik dunia yang terancam punah, yaitu Orangutan Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera dan Harimau Sumatera¹⁵.

Selain Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat juga Taman Nasional Batang Gadis, Taman Nasional Sembilang, Taman Nasional Siberut, Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

¹⁴ Lilik Budhi Prasetyo dkk, *Kajian Nilai Ekologi Dan Dampak Lingkungan Dari Pembangunan Jalan Di Situs Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera*, (Renmark Asia, Jakarta: 2016), hal.1

¹⁵ *Ibid.* Hal.1-2

Gambar 1. Peta Taman Nasional Gunung Leuser



Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Hambatan utama dalam mempertahankan integritas TRHS sebagai warisan alam dunia yang telah diidentifikasi oleh *World Heritage Center* (WHC) dan *the International Union for Conservation of Nature* (IUCN) adalah pembangunan jalan, perambahan untuk pertanian dan perkebunan, pembalakan liar (*illegal logging*), perburuan, serta kelemahan kelembagaan dan tata kelola yang sudah berulang kali mempengaruhi status warisan dunia TRHS¹⁶.

Perambahan untuk pertanian maupun perkebunan dengan mengembangkan sistem monokultur, terutama kelapa sawit, secara cepat telah menghilangkan hutan-hutan di sekitar TRHS yang merupakan area penyangga utama untuk menjamin integritas TRHS. Perambahan ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun industri, adalah sebagai akibat tuntutan pembangunan dan kebutuhan ekonomi komunitas lokal.

¹⁶ *Ibid.*

Walaupun di tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, prioritas pemerintah untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan kehutanan yang mengganggu rasa keadilan rakyat, perekonomian negara dan kesehatan masyarakat. Terdapat setidaknya 7 tipologi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi prioritas Pemerintah Jokowi, yaitu¹⁷ :

- 1) Kebakaran Hutan dan Lahan
- 2) Pencemaran Lingkungan
- 3) *Illegal Logging*
- 4) Perambahan Kawasan Hutan untuk Pertambangan dan Perkebunan
- 5) Perburuan dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar
- 6) Perusakan Lingkungan
- 7) Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah Berbahaya Beracun

Kenyataannya, ketujuh persoalan hutan yang menjadi prioritas Pemerintah Jokowi masih terjadi dan secara nyata terjadi di beberapa kawasan taman nasional di Indonesia, khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera. Masih banyak ditemukan masyarakat perambah atau yang menduduki kawasan TNGL dengan menguasai kawasan untuk pertanian dan membuka lahan hutan serta *illegal logging*.

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peningkatan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Tata Kelola Pemerintahan*, Laporan, disampaikan dalam rangka memperingati 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Juruf Kalla, Jakarta, tanggal 25 Oktober 2018

Tabel 1. Perubahan lahan lanskap TNGL 2000 - 2014

Penutupan Lahan	TNGL (Ha)		Perubahan Luas (Ha)	Perubahan /Tahun (Ha)
	2000	2014		
Hutan Lahan Kering Primer	811,684.77	807,748.06	(3,936.71)	(281.19)
Hutan Lahan Kering Sekunder	194,519.55	175,491.82	(19,027.73)	(1,359.12)
Hutan Rawa Sekunder	12,689.06	10,968.33	(1,720.73)	(122.91)
Hutan Tanaman Industri (HTI)	4.29	1,276.80	1,272.51	90.89
Perkebunan	297.77	295.46	(2.31)	(0.16)
Permukiman	16.83	16.83	-	-
Pertanian Lahan Kering	14,836.13	24,980.11	10,143.98	724.57
Pertanian Lahan Kering Campuran	6,476.83	7,176.36	699.53	49.97
Savana	2,646.39	2,753.93	107.54	7.68
Sawah	10,843.68	11,053.20	209.52	14.97
Semak/Belukar	24,818.41	31,466.46	6,648.05	474.86
Semak/Belukar Rawa	996.92	1,853.16	856.23	61.16
Tanah Terbuka	14,293.67	19,043.77	4,750.11	339.29
Tubuh Air	567.71	567.71	-	-
Grand Total	1,094,692.00	1,094,692.00	0.00	0.00

Sumber: Tutupan lahan Departemen Kehutanan Tahun 2014

Berdasarkan penelitian terdahulu, didapatkan data bahwa Penyelenggaraan pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser berada pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan¹⁸. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGL Periode 2010-2019 yang dilakukan Balai Besar TNGL bersama multipihak (*stakeholders*) mengelompokkan 4 (empat) permasalahan pokok dan 6 (enam) isu strategis.

¹⁸ Saat ini, Kementerian Kehutanan telah bergabung menjadi Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia

Keempat permasalahan pokok di dalam Kawasan TNGL meliputi: kawasan belum mantap, pengelolaan kawasan belum optimal, pemanfaatan belum lestari, dan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Adapun isu-isu strategis meliputi: pembangunan jalan di sekitar kawasan, pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), ketiadaan riset terapan, tata kelola daerah *enclave*, perambahan Kawasan TNGL, dan perubahan iklim.

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan Wiratno bahwa terjadinya kerusakan pada kawasan TNGL yang disebabkan faktor internal dan eksternal. Dimana faktor eksternal merupakan hal yang mempengaruhi diluar organisasi pengelola seperti seperti penambahan penduduk yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan lahan garapan, serta kemiskinan dan meningkatnya kebutuhan dasar (makanan, bahan perumahan, kayu bakar). Selain itu meningkatnya kebutuhan kayu di tingkat regional, serta dipicu semakin habisnya sumber kayu dari hutan produksi; lemahnya penegakan hukum, meningkatnya permintaan akan sawit, telah merubah sebagian besar tata guna lahan di seluruh Pulau Sumatera, termasuk meningkatnya perambahan ke dalam TNGL. Sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari dalam organisasi pengelola taman nasional itu sendiri. Terbatasnya jumlah staf (1 juta hektar diurus hanya oleh 200 staf); masih lemahnya kapasitas kerja, sistem kerja, dan motivasi kerja di tingkat lapangan. Hal ini masih diperburuk dengan terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga yang terjadi adalah kurangnya staf yang menjaga di lapangan. Patroli hanya terbatas sesekali dilakukan. Akumulasi dari berbagai faktor penyebab tersebut, masih

diperburuk dengan kondisi keamanan di sekitar kawasan yang masih belum kondusif.¹⁹

Kawasan TNGL Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang yang luasnya ± 126.000 ha berada di wilayah Kabupaten Langkat terletak di Kecamatan Besitang, Sei Lapan, dan Batang Serangan dan sebagian di kabupaten Aceh Tamiang. Untuk pemangkuan wilayah kerja dibagi dalam 6 (enam) Resort, yaitu Resort Trenggulun, Sei Betung, Sekoci, Sei Lapan, Cinta Raja, dan Tangkahan. Pengelolaan kawasan TNGL di SPTN VI Besitang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks bermuara pada terjadinya kerusakan kawasan TNGL. Untuk data luas kerusakan kawasan TNGL di wilayah Kabupaten Langkat sendiri menurut hasil penafsiran Citra Landsat tahun 2002 menunjukkan kerusakan seluas 43.623 Ha termasuk kawasan bukan berupa hutan seluas 20.688 Ha. Sedangkan menurut pantauan Yayasan Leuser Internasional (YLI) menunjukkan kerusakan seluas 22.000 Ha, tanpa menyebutkan luas kawasan tak berhutan. Penyelesaian secara menyeluruh terhadap permasalahan kerusakan kawasan TNGL menjadi agenda utama dari pengelolaan kawasan oleh Balai TNGL bekerja sama dengan semua pihak terkait dan pelibatan masyarakat²⁰

Hingga saat ini Kawasan Hutan di Taman Nasional Gunung Leuser Kawasan Resort Sekoci yang saat ini masih mengalami persoalan perambahan dan pendudukan lahan kawasan hutan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian

¹⁹ Wiratno, *Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser*, (Medan, YOSL-OIC dan UNESCO Jakarta dengan dukungan dana dari UNEP GRASP, Spain-UNEP life web: 2013), hal. 13

²⁰ Ismail, Laporan Akhir Program Pride Campaign tahun 2008-2010, Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah Besitang, Sumatera Utara Indonesia, Medan, Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre, 2010, hal. 14

sebelumnya yang dilakukan oleh Edi Purwanto ditemukan bahwa terdapat Perkebunan kelapa sawit di Sekoci yang telah menarik investor untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, sebagian dengan merambah Kawasan Besitang. Sejumlah perkebunan kelapa sawit kemudian bermunculan seperti PT. Rappala (\pm 200 ha), PT. Putri Hijau (\pm 150 ha), PT. Bandar Meriah (\pm 70 ha), PT. Mutiara Sei Lapan (\pm 53,50 ha)²¹.

Perambahan Kawasan TNGL tidak dapat dibentuk ketika kedatangan IDP akibat konflik bersenjata antara TNI dan GAM sepanjang akhir 1990-an. Para penguksi Aceh itu menebang hutan dan membudidayakan lahan di kawasan TNGL dikawasan Resor Sekoci sebagai salah satu blok pengungsian pengungsi Aceh. Penguasaan oleh para penguksi Aceh tersebut ikut menarik para spekulasi tanah dalam skala beragam. Pemukiman pengungsi Aceh tersebut tersebar di sejumlah blok pengungsian yang meliputi sejumlah desa, yaitu Sekoci, Sei Minyak, Barak Induk, Damar Hitam, dan seterusnya. Selain itu, terjadinya jual beli Lahan di kawasan TNGL yang dikendalikan oleh preman dan cukong dari Langkat, Binjai, dan Medan yang memanfaatkan keberadaan pengungsi Aceh sebagai ‘tameng’ untuk memperluas lahan perambahan mereka. Para pengungsi Aceh telah menarik perhatian para politisi oportunistik untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah. Akibatnya, pembukaan dan penebangan hutan alam terus berlanjut karena menjadi sumber mata pencaharian sebagian pengungsi Aceh²²

²¹ Edi Purwanto, *Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatra: Menuju Paradigma Baru*. (Bogor, Tropenbos International Indonesia dan UNESCO: 2016), hal. 44

²² *Ibid.* Hal.44-45

Tingginya angka perambahan/pembukaan lahan kawasan TNGL karena perkebunan kelapa sawit dan pembalakan liar serta pembukaan kawasan hutan secara tidak sah tersebut menyebabkan de forestri pada kawasan TNGL. Hal ini menjadikan Laju de-forestri di Indonesia adalah yang paling cepat didunia diantara Negara-negara yangn memiliki hutan . Pada tahun 2007 misalnya nilai ekspor perkayuan Indonesia tercatat sebesar 6,6 Milyar dolar amerika serikat, Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Brazil.²³

Didalam sistem perundang-undangan di Indonesia bahwa untuk urusan kehutanan diatur secara tersendiri didalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang- Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Didalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yangn membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah.

Selain undang-undang kehutanan diatas, pada tahun 2013 pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Di dalam undang-undang tersebut secara spesifik mengatur mengenai

²³ Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di sktor kehutanan Indonesia Pada Hak Asazi Manusia, *Human Right Watch*,2009, hal 1.

perihal kerusakan yang ditimbulkan masyarakat atau sebuah badan hukum/perusahaan dalam melakukan aktivitasnya di sekitar hutan.

Pada kenyataannya walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ekplotasi besar-besaran di sektor kehutanan dengan pembukaan lahan, perkebunan kelapa sawit, pendudukan kawasan hutan secara tidak sah serta pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana politik hukum pemerintah dalam menangani aktivitas Pembukaan lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci?
- b. Bagaimana Pengaturan hukum Kemitraan di hutan konservasi di Indonesia?
- c. Bagaimana hambatan pemerintah dalam melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui politik hukum pemerintah dalam menangani aktivitas Pembukaan lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci;
- b. Untuk mengetahui Pengaturan hukum Kemitraan di wilayah hutan konservasi di Indonesia;
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci;

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dengan judul **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci** diharapkan akan memberikan kontribusi kepada Ilmu Pengetahuan dalam Bidang Hukum Khususnya Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dengan konsep-konsep teoritis yang baru terkait dengan Politik hukum perundang-undangan pemerintah dan politik kriminal dalam mengatasi tindak pidana perambahan kawasan hutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dengan judul **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci** akan memberikan kontribusi atau manfaat kepada para lembaga-lembaga pemerintah

seperti Pemerintah Pusat (Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) dan Pemerintah Daerah, serta Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasarakatan dan Juga Advokat) sebagai masukan dan pedoman dalam mengatasi terjadinya Tindak Pidana Perambahan kawasan hutan di wilayah Kawasan Resor Sekoci Kawasan Taman Nasional Gunung Leuseur) di Pulau Sumatera.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran pustaka di Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan beberapa perpustakaan yang ada di beberapa universitas baik secara manual dan online, maka didapatkan bahwa penelitian tesis dengan judul **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci** belum ada yang melakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademik.

Adapun penelitian yang terkait dengan **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci** diantaranya:

1. Johannes Octo Pangihutan Manik, *Analisis Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Sah di Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Blok Hutan Sei Serdang, Resort Cinta Raja)*”, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Medan Area. Penelitian ini memfokuskan kajian pada tindak pidana penggunaan kawasan hutan tidak sah di kawasan TNGL Resort Cinta R

2. Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010. Penelitian ini memfokuskan kajian pada penanganan aktivitas perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau.
3. Kamaruddzaman, *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Perambahan Di Kawasan Konservasi (Studi Di UPTD KPH Tahura Pocut Meurah Intan Aceh)*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2019. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Studi penegakan hukum di kawasan Tahura Pocut Meurah Intan, di Aceh.
4. Retno Novita, *Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau*, Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengelolaan kawasan konservasi di Taman Raya Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak dari sudut pandang pengelola administrasi publik oleh Pemerintah.
5. Sylvian, *Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor, jalan Gunung BatuNo. 5 Bogor, Jawa Barat.

Penelitian ini melakukan kajian pada dampak perubahan fungsi kawasan hutan terhadap masyarakat dilihat dari faktor ekonomi dan sosial.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*legal theory* atau *Theory of law*” sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*rechtstheorie*”. Kedudukan teori hukum sangat penting dalam penelitian hukum sebagai pisau analisis untuk mengungkap fenomena-fenomena hukum baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa :²⁵

“Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori bisa juga mengandung subjektivitas apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandangan yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut”

Teori hukum menurut Satjipto Rahardjo sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, atau setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah teori digunakan untuk merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas.²⁶

²⁴ H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta:2014), hal. 1

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2014), hal. 269

²⁶ *Ibid.*

Teori hukum merupakan studi tentang sifat dari hal-hal yang penting dalam hukum yang lazim terdapat sistem-sistem hukum, dimana salah satu objek kajiannya adalah pembahasan mengenai unsur-unsur dasar hukum yang membuat hukum berbeda dengan aturan standar lain yang bukan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan mana yang merupakan sistem hukum, dan mana yang bukan sistem hukum. Namun yang jelas, disepanjang sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak terdapat bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “apakah hukum itu²⁷”

Menurut Van Apeldoorn, cakupan teori hukum adalah²⁸:

1. Tentang pengertian-pengertian hukum.
2. Tentang objek ilmu hukum, pembuat undang-undang dan yurisprudensi.
3. Tentang hubungan hukum dengan logika.

Teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku, tetapi lebih mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das sollen*). Dengan kata lain, teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.²⁹

Menurut Meuwissen bahwa teori hukum memiliki tugas untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai

²⁷ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: cet.3, 2014), hal. 2

²⁸ Van Apeldoorn dalam, *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* Hal. 5

pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum), seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik, dan sejenisnya³⁰

Pemikiran tentang teori hukum adalah akumulasi keresahan maupun sebuah jawaban dari masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh generasi pada saat itu. Tentunya akan terdapat pola dan paradigma yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang memang lahir dari struktur dan sistem sosial yang sangat berbeda. Ini tidak lain teori dan paradigma hukum yang lahir merupakan hasil pemikiran korektif dan reflektif dari kondisi tempat masyarakat dimana para tokoh yang hidup tersebut melontarkan gagasannya.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:³²

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

³⁰ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Refika Aditama, Bandung: 2008), hal. 7

³¹ Teguh Prasetyo da Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016), hal.138

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta: 1986). hal. 121.

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Di dalam Penelitian dengan judul **Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci**, mempergunakan Teori *law as a tool of social engineering* yang dipelopori oleh Roscoue Pound dan di Indoensia diteruskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Sistem Hukum yang dipelopori oleh Lawrance M. Friedman.

1. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat (*law as a tool of social engineering*)

Perkembangan pemikiran hukum sosiologis atau yang dikenal dengan Mazhab Sosiologis dikembangkan oleh Rudolf Von Jhering (1818-1892) di Jerman. Pendapat Jhering adalah hukum tidak dapat dipahami secara tepat tanpa pemahaman sistematis mengenai tujuan yang melahirkan hukum, studi tentang tujuan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sosial.³³ Tanpa tujuan sosial ini hukum sebagai peraturan juga tidak mungkin ada.

Pandangan Jhering inilah yang kemudian mempengaruhi pandangan tentang hukum modern di abad 20, seperti yang dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) yang dikenal dalam Mazhab Realisme Hukum.³⁴

Menurut seorang tokoh sosiologi Perancis, Maurice Hauriou bahwa hanya sedikit sosiologi menjauh dari hukum, tetapi banyak bidang-bidang sosiologi

³³ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, (PT.Kanisius, Yogyakarta: 2009), hal. 47

³⁴ *Ibid.*

membawanya kembali kepada hukum. Roscoe Pound seorang ahli hukum Amerika Serikat menegaskan bahwa “besar kemungkinan kemajuan yang terpenting ilmu hukum modern adalah perubahan pandangan analitis ke fungsional. Sikap fungsional menuntut supaya hakim, ahli hukum, pengacara harus ingat ada hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang hidup dan tetap memerhatikan “hukum yang dan bergerak”. Pemberontakan terhadap ilmu hukum adalah sebagai kecendrungan yang tidak terpungkiri dan mewarnai pemikiran tentang hukum pada akhir abad 19 sampai awal abad ke-20³⁵.

Roscoe Pound sebagai seorang ahli hukum mencoba untuk mengkonsepkan ulang fungsi hukum. Pound adalah seorang ahli hukum yang menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan (dimanfaatkan) demi kemajuan teori-teori yang diperbarui dan dibangun dalam ilmu hukum³⁶.

Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurut Roscoe Pound bahwa kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal³⁷.

³⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA), Jakarta: 2002), hal. 71

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal. 73

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.³⁸

Pound menekankan pentingnya membedakan hukum sebagaimana tertulis dari praktik hukum. Hukum, tidak dapat diterapkan secara literer sesuai dengan yang tertulis dalam kitab hukum. Hukum harus memuat ajaran dan sekaligus ideal yang mendorong masyarakat ke masa depan yang lebih baik. Hukum harus menjadi alat kontrol dari masyarakat (*social engineering*).³⁹

Dalam berperannya hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum akan berperan dalam setiap lapisan realitas sosial yang merupakan wujud konkret dari kehidupan sosial. Menurut Sosiolog Perancis, Emile Durkheim (1858-1917) terdapat beberapa lapisan dari suatu realitas sosial. Lapisan dari realitas sosial tersebut adalah⁴⁰:

³⁸ Munir Fuadi, *Op.cit.* hal.248.

³⁹ Andre Ata Ujan, *Op.cit.* hal.48

⁴⁰ Munir Fuadi, *Op.cit.* hal. 254-255

- (1) Lapisan dalam bentuk dasar-dasar geografis dan demografis. Ini merupakan lapisan paling atas dari realitas sosial. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat seperti makanan atau komunikasi menjadi dasar bagi masyarakat manakala faktor-faktor tersebut merupakan hasil transformasi dari tindakan kolektif masyarakat atas desakan dari simbol, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat.
- (2) Lapisan institusi dan tabiat kolektif (*collective behaviour*). Ini merupakan lapisan kedua dalam suatu realitas sosial. Dalam lapisan yang bersifat morphologis ini, dijumpai institusi masyarakat dan tingkah laku masyarakat yang mengkristal dalam bentuk-bentuk kebiasaan praktik atau organisasi.
- (3) Lapisan simbol-simbol. Lapisan ini berhubungan langsung dengan institusi yang berfungsi sebagai tanda atau sarana praktik, seperti lambang, bendera, objek suci, dogma-dogma, prosedur, sanksi atau kebiasaan.
- (4) Lapisan nilai (*value*) dan tujuan kolektif. Lapisan ini berada di bawah lapisan simbolis, merupakan produk dari suatu kehidupan sosial yang mengarahkan suatu pemikiran kolektif yang bebas.
- (5) Lapisan pikiran kolektif (*collecrive mind*). Lapisan pikiran kolektif ini merupakan memori kolektif, representasi kolektif, perasaan kolektif, kecenderungan dan aspirasi kolektif dalam suatu kesadaran individual.

Ketika orang mulai menelaah hukum dalam hubungannya dengan perubahan masyarakat, maka akan timbul asumsi bahwa perubahan dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat ikut memberi warna kepada sektor hukum. Hanya saja, belakangan ini mulai juga dikaji oleh sosiologi hukum tentang hal yang sebaliknya, yaitu bagaimana hukum menyebabkan perubahan sosial.⁴¹

Perkembangan teori hukum sebagai alat rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat⁴².

Menurut Mochtar bahwa keberadaan hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk menganalisis hukum atau peraturan perundang-undangan dalam bidang kehutanan di Indonesia agar dapat memberikan perubahan paradigma normatif dan sosial. Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan kehutanan, lingkungan dan sumber daya alam dan ekosistem saat

⁴¹ *Ibid.* Hal. 255

⁴² H. Jacob Djasmani, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia*, Jurnal MMH, Volume. 40, Nomor 3, Juli tahun 2011, hal. 366

ini ternyata belum memberikan dampak perubahan terhadap permasalahan kehutanan dan lingkungan. Masih ditemukan banyaknya benturan hukum dan kepentingan masyarakat dalam bidang kehutanan. oleh karena itu, penulis akan menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dapat bekerja efektif dalam menangani permasalahan pendudukan hutan secara tidak sah, illegal logging, dan perambahan kawasan hutan konservasi di Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Sekoci, Kabupaten Langkat.

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut⁴³. Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok.³⁵

Menurut R. Subekti bahwa sistem adalah suatu susunan atau catatan teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk

⁴³ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Pent. M. Khozim), (Nusamedia, Bandung: 2011), hal.18, lihat juga dalam Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor. 3, Tahun 2014, hal. 568

mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu⁴⁴

Ahmad Muliadi mencoba memberikan definisi terhadap istilah sistem hukum sebagai berikut:⁴⁵

“Sistem hukum mengandung makna struktur menyeluruh atas ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum yang tercakup di dalamnya kaidah-kaidah hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan. Atau jelasnya ilmu-ilmu hukum yang menyajikan suatu rekonstruksi sistematis dari sebagian fakta yang ditelaah dalam lingkup suatu negara (Indonesia). Sistem hukum dapat dipelajari dalam hal logis dan sistematis.”

Pendapat diatas memiliki kemiripan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Meuwissen yang menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai konstruksi (teoretis) yang di dalamnya norma/kaidah hukum dipikirkan dalam suatu hubungan logis konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu.

Notonagoro menggunakan istilah yang cukup menarik dalam menguraikan makna sistem hukum yaitu menggunakan istilah tertib hukum. Menurut Notonagoro yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat: (1) ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum; (2). ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu; (3). ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku; dan (4) ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku⁴⁶.”

⁴⁴ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, (Akademia Permata, Padang: 2013), hal. 46. Lihat dalam *ibid.* Hal. 569

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :⁴⁷

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.*⁴⁸(substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.”(Budaya hukum merupakan bagian

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York: 1975), hal.14

⁴⁸*Ibid.*

daribudaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.⁴⁹

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.⁵⁰ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut

⁴⁹ Lawrence M. Friedman *Op.Cit.*, hal. 13.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 13.

adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁵¹

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi.

Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.⁵² Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para

⁵¹ *Ibid*, hal. 14.

⁵² *Ibid*, hal. 228.

pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.⁵³

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan.

Sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya.

Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat *positivism*, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut.

⁵³ *Ibid*, hal. 228.

Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).⁵⁴ Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.⁵⁵ Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁵⁶ Orang mengatakan bahwa kaidah

⁵⁴Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1996), hal.59

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.⁵⁷

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”⁵⁸

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu:⁵⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

⁵⁷ J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999), hal.149

⁵⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012), hal.378

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2012), hal.8

1.6.2. Kerangka Konsep

Adapun konsep-konsep yang terkait dengan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Taman Nasional Gunung Leuser disingkat TNGL adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia seluas 828.279,49 hektare yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Karo dan Langkat. Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3404 meter di atas permukaan laut di Aceh.
- 2) Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁶⁰
- 3) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya
- 4) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

⁶⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

- 5) Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁶¹
- 6) Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri⁶².
- 7) Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya⁶³.
- 8) Pembukaan Lahan adalah aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di dalam kawasan hutan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan aktifitas pertambangan baik untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian dengan judul

Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman

⁶¹ Pasal 1 angka 3 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan

⁶² Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan

⁶³ Pasal 1 angka 9 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan

Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*)⁶⁴, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku yang terkait dengan politik hukum pemerintah untuk menanggapi kasus penggunaan hutan secara tidak sah di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser.⁶⁵ Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis hukum ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁶⁶

1.7.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber

⁶⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Surabaya: 2008), hal. 295.

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Kencana Persada Group. Jakarta. 2010), Hal. 32

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* , (Mandar Maju, Bandung : 2008, hal 91

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip pada Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶⁷

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normative, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi documenter. Studi documenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁶⁸

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁶⁷ Peter Mahmdud Marzuki, *Op.cit.* hal. 142

⁶⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hal. 19

6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku teks dari para ahli hukum.
2. Bahan-bahan kuliah hukum.
3. Artikel di jurnal hukum.
4. Hasil-hasil penelitian.
5. Majalah.
6. Surat Kabar.
7. Situs Internet.
8. Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain.

1.7.4. Analisis Data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas.. Data yang dianalisis secara kualitatif tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-

gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karena ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas, sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas.⁶⁹



⁶⁹ *Ibid.* hal 19

BAB II

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM MENANGANI AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN HUTAN SECARA TIDAK SAH DI WILAYAH RESOR SEKOCI

2.1. Bentuk Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah di Wilayah Resor Sekoci

Indonesia memiliki sekitar 131 juta hektar hutan. Pemerintah Indonesia telah menyisihkan 53 juta hektar dari luas kawasan tersebut untuk konservasi dan hutan lindung, dan 78 juta hektar untuk hutan produksi. Dari area yang telah disisihkan untuk hutan produksi, pemerintah telah menentukan 10,5 juta hektar untuk hutan tanaman industri, yang mencakup perkebunan untuk memproduksi bahan baku pulp dan kertas, bahan bangunan dan furnitur. Kurang dari setengahnya digunakan untuk perkebunan pulp dan kertas. Sisa 67,5 juta hektar dari total luas hutan produksi tersebut digunakan untuk pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan juga untuk peruntukan infrastruktur dan perumahan.

Kenyataan berat yang terjadi di Indonesia adalah banyak area hutan lindung rusak akibat pembalakan liar, perkebunan ilegal dan perambahan manusia. Perkebunan/hutan tanaman meningkatkan produktivitas lahan yang sudah terdegradasi dan meningkatkan naungan pohon secara keseluruhan.

Di dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dan sesuai dengan dinamika

pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kegiatannya meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum atau penampungan sementara korban bencana alam.

Permasalahan yang timbul oleh pemanfaatan hutan sifatnya umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi. Permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh terbatasnya lahan seiring

dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi, penataan kembali pemanfaatan hutan bagi daerah-daerah yang akan melibatkan berbagai pihak (masyarakat luas) sehingga kegiatan ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan hutan dari suatu ekosistem membutuhkan dasar pengambilan keputusan-keputusan secara ilmiah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 8 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus ini dimaksudkan untuk kawasan yang mempunyai karakteristik yang dipandang perlu untuk tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta untuk kepentingan religi dan budaya. Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tersebut sangat dimungkinkan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan tersebut.

Apabila hutan tidak dipertahankan atau dilestarikan fungsi perlindungan hutan terhadap tanah akan hilang sehingga akan terjadi erosi bahkan longsor seperti yang banyak terjadi sekarang ini bila musim hujan datang. Erosi akan semakin besar dengan besarnya intensitas hujan serta makin curam dan panjangnya lereng. Akibat adanya erosi kesuburan tanah akan berkurang karena lapisan atas sudah terkikis dan terbawa oleh air sehingga akan menurunkan produksi tanaman dan pendapatan petani. Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan telah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Banyaknya sumberdaya yang terkandung di dalam kawasan hutan TNGL menyebabkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas di dalamnya, terlebih bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan. Sumber daya hutan baik berupa kayu

maupun berupa hasil hutan lainnya sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa interaksi masyarakat dalam kawasan hutan TNGL perlu dicarikan solusi yang tepat, agar kegiatan masyarakat tidak menimbulkan akses yang negatif bagi kawasan.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Aktivitas Masyarakat dan Dampak yang potensial ditimbulkan di dalam kawasan TNGL Resort Sekoci, Besitang, Kab. Langkat.

No	Kegiatan	Cara yang digunakan	Dampak yang terjadi
1	Pertanian Tanaman Semusim a. Pengelolaan Tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. Pemanenan	a. Traktor b. Manual c. Pupuk, Racun d. Manual	Merusak karena harus membuka areal untuk dijadikan lokasi pertanian
2	Berkebun a. Pengelolaan Tanah b. Penanaman c. Pemeliharaan d. Pemanenan	a. Traktor b. Manual c. Pupuk, Racun d. Manual	Merusak karena harus membuka areal untuk dijadikan lokasi perkebunan
3	Pembuatan Gula Aren a. Pemanenan b. Proses pembuatan c. Penyiapan bahan bakar	a. Sadap b. Dimasak c. Kayu bakar	Dapat merusak karena kayu bakarnya diperoleh melalui penebangan pohon yang masih hidup
4	Mengambil Lebah Madu	Pengasapan	Tidak merusak dan tempatnya dapat dijadikan pelatihan lebah madu
5	Pengambilan Kayu Bakar	Memotong ranting yang sudah mati	Tidak merusak
6	Berburu	Perangkap dan senjata	Dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kepunahan jenis yang sudah langka
7	Pengambilan Kayu untuk Bahan Rumah	Menebang	Merusak karena pohon yang masih hidup ditebang

Sumber: Pengamatan Langsung di Kawasan Resort Sekoci, Besitang TNGL. 2020

Berdasarkan ketentuan Permen LHK P.76/Menlhk-Setjen/2015, keberadaan Kawasan Konservasi dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria zonasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 menyatakan bahwa

- (1) Penataan kawasan dalam KSA dan KPA dilakukan dengan perencanaan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan serta mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan, yang mencakup :
 - a. zona pengelolaan pada TN;
 - b. blok pengelolaan pada CA, SM, TAHURA, dan TWA.
- (2) Prioritas pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi potensi kawasan yang memuat antara lain masalah dan potensi serta kondisi dan status terkini nilai penting kawasan

Selanjutnya di dalam Pasal 6 Permen LHK P.76/Menlhk-Setjen/2015 menyatakan bahwa:

- (1) Zona pengelolaan pada TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona rimba;
 - c. zona pemanfaatan; dan/atau
 - d. zona lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Zona lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. zona perlindungan bahari;
 - b. zona tradisional;
 - c. zona rehabilitasi;
 - d. zona religi, budaya dan sejarah; dan/atau
 - e. zona khusus.

Tabel. 2. Kriteria Zonasi Pengelolaan Taman Nasional

Kriteria Zonasi Pengelolaan			
Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	Zona Lainnya
a. Ekosistem masih asli b. Kehati tinggi c. Lokasi berpijah/ kawin/ d. Pembesaran e. Tempat singgah satwa migran	a) Daerah sebaran/jeajah TSL b) Berbatasan dgn zona inti/ pemanfaatan c) Tempat berpijah/ kawin/ pembesaran d) Ekosistem asli e) Kehati cukup	a. ODTWA/nilai sejarah dan akses yg mendukung b. Memungkinkann pembangunan sarpras c. Kehati rendah d. Terdapat potensi jasleng yg dapat dimanfaatkan	a) Zona Perlindungan bahari b) Zona Tradisional c) Zona Rehabilitasi d) Zona Religi, Budaya & Sejarah e) Zona Khusus

Sumber : Diolah dari Permen LHK P.76/Menlhk-Setjen/2015

Berbicara mengenai pemanfaatan lahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 tahun 2007. Peraturan-peraturan tersebut mengatur sedemikian rupa tentang pemanfaatan ruang dan lahan (arahan fungsi kawasan). Aturan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan arahan fungsi kawasan, agar kondisi lahan sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan di kawasan lindung termasuklah didalamnya kawasan TNGL. Perubahan tata guna lahan yang tidak mengindahkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan memberikan kontribusi terbesar dalam rusaknya fungsi kawasan lindung.

Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat pun telah mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan di beberapa wilayah di kawasan TNGL khususnya didaerah Resort Sekoci, Besitang. Dengan luas wilayah 178.601 Ha dan cenderung mengalami peningkatan jumlah

penduduk dalam 5 tahun terakhir, menggambarkan bahwa secara perlahan ketersediaan lahan menjadi sempit untuk memenuhi segala kebutuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, dan kebutuhan lainnya.

Di Kawasan Resort Sekoci, Besitang, TNGL bahwa penggunaan lahan oleh masyarakat secara umum merupakan wujud nyata dari aktivitas masyarakat yang didominasi oleh lahan pertanian, dan perkebunan sawit. Hal ini telah merubaha tatanan wilayah TNGL dan peruntukannya, sehingga berpengaruh pada alam sekitar dan ekosistem di TNGL.

Mengutip pendapat Latif bahwa penetapan kawasan hutan lindung pada dasarnya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Inti pengelolaannya bertujuan agar tetap terjaga fungsi lindung. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan dengan penyalagunaan fungsi hutan lindung akan menyebabkan terjadinya bencana alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup.⁷⁰ Berdasarkan ketentuan UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 34 tahun 2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon.

⁷⁰ Latif, Agustan, Desain Sistem Informasi Geografis Pemetaan dan Letak Kawasan Lindung Kabupaten Marauke, *Jurnal Ilmiah Mustek Anim*, Vol.3, No. 3 Desember 2014. Hal. 5-8

Dalam rangka penyelesaian masalah konflik kawasan TNGL di wilayah Besitang, khususnya dalam penanganan permasalahan eks. Pengungsi korban konflik Aceh yang bermukim didalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, pemerintah melalui BKSDAE Sumatera Utara, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami beberapa hambatan.

2.2. Politik Hukum Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resor Sekoci

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷¹ Mahfud MD juga memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.⁷²

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.⁷³

⁷¹ Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1989, hal. 159.

⁷² Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hal. 1-2.

⁷³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hal. 28.

Kebijakan hukum pidana (kriminal) merupakan kebijakan atau usaha yang rasional dalam menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Sudarto mendefinisikan Politik Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁷⁴

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁷⁵ Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dirumuskan secara penal dan non penal. Kebijakan penal merupakan kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau dirumuskan secara penal (penal policy).

⁷⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 151

⁷⁵ *Ibid.*, hal.34.

Kebijakan non penal merupakan kebijakan yang tidak terkait dengan perumusan perundang-undangann.⁷⁶

Kebijakan pidana dipergunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam bidang kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang kehutanan. Saat ini di Indonesia, persoalan kehutanan sangat kompleks, maraknya illegal logging, peralihan fungsi lahan, kerusakan hutan, kebakaran hutan, penguasaan lahan hutan tanpa ijin serta pemanfaatan hutan tanpa ijin merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan nasional dalam bidang kehutanan.


Perlindungan masyarakat dari kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Fungsionalisasi dan operasionalisasi perlindungan masyarakat dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.⁷⁷

Salah satu permasalahan pengelolaan hutan saat ini terjadi di daerah Resort Sekoci, Besitang, di kawasan TNGL. Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Permasalahan yang sudah kompleks situasinya sehingga sulit dilakukan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ I Ketut Mertha, dalam Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2015, hal.51

penyelesaian secara komprehensif. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam rangka implementasi politik hukum nasional dalam bidang kehutanan ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan di daerah TNGL khususnya di Resort Sekoci.



Gambar 2. Peta Permasalahan Tenurial di TNGL

Sumber: BBTNGL tahun 2020

Pola pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat merupakan suatu dasar bagaimana kawasan itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Pola penggunaan lahan merupakan proporsi dari berbagai penggunaan lahan pada suatu wilayah tertentu. Pada prinsipnya masyarakat sekitar hutan bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya hutan, dimana pada prakteknya dilakukan melalui upaya kerjasama atau kemitraan dengan pihak pemerintah. Masyarakat secara tidak langsung membangun suatu sistem pengelolaan yang dibentuk melalui kebiasaan, adat istiadat, pengalaman, kesepakatan tidak tertulis, sejumlah kebijakan, ilmu pengetahuan dan

keterampilan praktis serta ilmu pengetahuan lokal masyarakat yang dilakukan secara turun temurun⁷⁸.

Menurut Arsyad bahwa penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial dan penggunaan lahan untuk kebutuhan ekonomi. Penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk dari dalamnya lahan-lahan perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olah raga, sarana kesehatan dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dalam pemukiman⁷⁹.

Penyediaan pangan yang berasal dari hutan sudah terjadi sejak lama. Pemanfaatan hutan untuk sumber pangan, selain produk dan jasa kehutanan, sudah dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara tradisional dan turun-temurun. Pola-pola pemanfaatan tersebut sangat beragam, mulai dari memanen langsung jenis-jenis komoditas hutan, baik flora maupun fauna, hingga mengusahakan lahan hutan untuk memproduksi pangan. Bahkan, saat ini sudah dilakukan penerapan pengelolaan lahan hutan dengan berbagai pola untuk memproduksi pangan melalui program dan kegiatan sektor kehutanan.

Iskandar dkk mengemukakan bahwa prinsip pengelolaan hutan dewasa ini telah mengalami perubahan mendasar yakni lebih mengarah kepada pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *community based forest manajement*. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah paradigma

⁷⁸ Ritchie, Cynthia, Mc. Dougall, Mandy, Higgith, Nicolette, B, De Olivera. *Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat*. Centre for International Forestry Research (CIFOR), Jakarta, 2001), hal. 14

⁷⁹Arsyad, *Konservasi Tanah dan Air*. (IPB, Bogor, 2010), hal. 76

pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan⁸⁰.

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang berlebih dan tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan mengurangi keberlanjutan penyediaannya di masa mendatang. Sebenarnya pada tingkat masyarakat tradisional, pengelolaan sumberdaya hutan sudah dilakukan dalam bentuk kearifan tradisional (*traditional wisdom*). Namun demikian, perkembangan jaman dan masuknya pola pikir modern, terutama tuntutan ekonomi, menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap potensi sumberdaya hutan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan untuk mengurangi laju penurunan dan perusakan sumberdaya hutan tersebut. Selain itu, kebijakan dan program pemanfaatan hutan sebagai sumber pangan kini telah memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dengan mengelola lahan hutan untuk memproduksi pangan. Pola pemanfaatan hutan tersebut kini banyak dilakukan dengan sistem tumpangsari (program *agroforestry*), pengusahaan tanaman pangan yang juga berfungsi penghasil produk dan jasa kehutanan, seperti sukun serta penanaman Jenis Pohon Serba Guna (*Muli Purpose Trees Species*) lainnya.

Masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus menjadi pemeran utama dalam pengelolaan hutan, maka hal ini dapat terwujud apabila terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan kepada lembaga lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu pendekatan yang

⁸⁰ Iskandar, U dan Nugraha, A, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Issue dan Agenda Mendesak*. (Debut Press. Yogyakarta: 2004), hal. 45

digunakan bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan IPTEK⁸¹

Sistem pemanfaatan sumberdaya hutan bergeser mengikuti perkembangan jaman dan akses terhadap pola kehidupan yang lebih maju. Sistem pertanian umumnya sudah dilakukan dalam bentuk pertanian menetap dengan mengembangkan kultivar unggul sebagai sumber pangan. Namun demikian, persepsi tentang pangan dari hutan tidak berhenti begitu saja. Walaupun sistem yang dikembangkan hingga saat ini sebagai pertanian modern, pemanfaatan SDG (sumber daya genetik) asal hutan masih terus dilakukan, antara lain untuk pengembangan penangkaran dan budidaya, baik dari jenis tumbuhan maupun satwa liar.

Beberapa strategi penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resor Sekoci Yakni dengan Dua cara yakni strategi Penal (Hukum) dan strategi Non Penal (Non Hukum) diantaranya:

a. Strategi Penal (Hukum)

Strategi penal merupakan bagian dari politik hukum pemerintah dalam mengatasi persoalan yang terjadi di kawasan Resort Sekoci, Besitang kawasan TNGL. Maraknya perambahan dan pembukaan lahan di kawasan TNGL yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.

⁸¹ *Ibid.*

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa⁸².

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang nomor 18 tahun 2013 dapat dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk⁸³:

- a. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
- b. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.

⁸² Penjelasan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

⁸³ *Ibid.*

- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
- d. Mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
- e. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi⁸⁴.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri⁸⁵.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya⁸⁶.

Di dalam Penjelasan UU No. 18 tahun 2013 dijelaskan bahwa Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya⁸⁷.

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi⁸⁸.

Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap

Di dalam Pasal 11 UU No. 18 tahun 2013 menyatakan bahwa :

- (2) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (3) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak

⁸⁸ *Ibid.*

secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

- (4) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (5) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam UU No. 18 tahun 2013 juga menyebutkan larangan bagi setiap orang terkait dengan hutan yakni didalam Pasal 11, adapun larangan tersebut adalah:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Di dalam Pasal 13 UU No. 18 tahun 2013 mengatur larangan-larangan terkait dengan penebangan pohon di kawasan hutan.

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Politik hukum sering dimengerti sebagai *struggling for legal power*, yaitu suatu perjuangan untuk mengupayakan agar hukum senantiasa diposisikan dalam posisi supremasi. Politik hukum juga sering dipahami sebagai *legal policy* artinya adalah arah dari segala kegiatan pembentukan dan pelaksanaan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum. Dengan demikian politik hukum pembaruan hutan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dipahami sebagai *struggling for legal power* dalam pembaruan hutan dan pengelolaan sumber daya alam, atau dapat juga dimengerti sebagai pelaksanaan *legal policy* untuk mewujudkan

supremasi hukum di bidang pembaruan kehutanan. Pembaruan hutan dalam politik hukum pembaruan hutan dan pengelolaan sumber daya alam perlu dimaknai sebagai cara pandang atau paradigma baru dalam melaksanakan urusan pemerintahan, kegiatan usaha, dan pergaulan hidup masyarakat di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam hutan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pembaruan Kehutanan masing-masing mengatur pengelolaan dengan pengertian dan pemahaman yang berbeda. Di masing-masing UU sektoral terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang antara lain mengatur pengelolaan tanah, pengelolaan hutan, pengelolaan perkebunan, pengelolaan pertanian, pengelolaan perikanan, pengelolaan pesisir, pengelolaan laut, pengelolaan tambang, pengelolaan migas, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan permukiman. Pengelolaan-pengelolaan tersebut memerlukan dukungan pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan perbendaharaan negara, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan dunia usaha, dan pengelolaan ketenagakerjaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa keseluruhan pengelolaan diselenggarakan di dalam NKRI yang mempunyai fungsi sebagai negara kepulauan, negara kelautan, dan negara kemaritiman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik hukum pembaruan kehutanana perlu mempertimbangkan bagaimana cara untuk melakukan harmonisasi hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum terhadap keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur beraneka ragam pengertian dan pemahaman tentang pengelolaan hutan dan sumber daya alamnya.

Sehubungan dengan maksud dari politik hukum di atas, yang antara lain adalah untuk melakukan harmonisasi, kodifikasi, dan unifikasi hukum, maka perlu adanya persamaan persepsi tentang apa itu pengelolaan sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya kehutanan merupakan proses pengambilan keputusan secara sadar untuk mengalokasikan sumber daya hutan dalam ruang tertentu dan dalam waktu tertentu guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Proses pengambilan keputusan tersebut wajib mempertimbangkan dan memperhatikan paling tidak tiga hal penting, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hukum dan kelembagaan, serta administrasi. Proses pengambilan keputusan tersebut lazim dilakukan dalam bidang perencanaan (*planning*), penataan atau pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan rencana atau implementasi (*actuating*), pengawasan dengan sistem MCS: *monitoring, control, dan surveillance* (controlling), dan evaluasi. Komponen-komponen pengelolaan ini lazim dikenal dengan POAC atau PDCA: *plan, do, check and action*

Terjadinya tumpang tindih hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan politik hukum kehutanan. Hal ini mengakibatkan ketidakharmonisan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga pemerintah, dan benturan kepentingan terutama kepentingan privat yang lebih dominan dari pada kepentingan publik.

Tumpang tindih hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan apa bila dipandang sebagai

peluang untuk melakukan harmonisasi hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum dalam bidang kehutanan dan pengelolaan hutan.

Berdasarkan konsep diatas, pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan baik represif ataupun preventif dalam menyelesaikan kasus pemanfaatan/pembukaan lahan di kawasan Resort Sekoci, Besitang, Kawasan TNGL Kabupaten Langkat.

Berdasarkan data yang diperoleh Penelitian UNESCO yang dilakukan oleh Edi Purwanto bahwa Perambahan di Kawasan Besitang termasuk dalam kategori Perambahan kronis dan luas terjadi di Seksi Konservasi (STPN) IV Besitang (kemudian sering disebut Kawasan Besitang), Konservasi Daerah Seksi Stablat. Kawasan Besitang terletak di Sei Lengan dan Kecamatan Besitang. Sekitar 25.000 ha kawasan perambahan telah terdegradasi oleh banyak perambah, terutama pengungsi dalam negeri atau *Internal Displaced People* (IDP), yang terpaksa mengungsi di kawasan ini karena konflik bersenjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)⁸⁹.

Sebelum ditetapkan sebagai bagian dari TNGL, kawasan Besitang merupakan bagian dari Suaka Margasatwa Sikundur (\pm 79.100 ha), Suaka Margasatwa Langkat Barat dan Selatan (\pm 127.075 ha) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1938. Penandaan perbatasan kawasan Besitang dilaksanakan selama masa penjajahan, dan pertama kali direkonstruksi pada 1982⁹⁰.

⁸⁹ Edi Purwanto, *Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatra: Menuju Paradigma Baru*. (Bogor, Tropenbos International Indonesia dan UNESCO: 2016), hal. 43

⁹⁰ *Ibid.*

Sejak 1970 hingga 1977, ketiga suaka margasatwa ditebangi kayunya oleh tiga pemegang konsesi HPH. Sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 5 tahun 1990, masih dimungkinkan untuk melakukan eksploitasi hutan terbatas di Suaka Margasatwa. Mulai dari 1977 hingga 1982, kawasan ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, Kementerian Pertanian sebagai percontohan untuk “Pengelolaan Habitat dan Populasi Satwa Liar” berkolaborasi dengan PT Raja Garuda Mas/RGM (30.000 ha) selama 20 tahun. Tak seperti misi ideal yang diniatkan oleh judul program ini, kegiatan nyata di lapangan tidak banyak berbeda dibanding eksploitasi hutan biasa, seperti penebangan hutan perawan dengan alat berat dengan dalih untuk pembuatan *grassing ground* untuk meningkatkan populasi satwa liar. Pada 1982, kolaborasi ini dihentikan karena RGM dianggap melanggar kesepakatan. Kegiatan-kegiatan itu telah menurunkan kualitas ekosistem Besitang⁹¹.

Pada 6 Maret 1980, Gunung Leuser ditetapkan sebagai TN oleh Kementerian Pertanian (± 792.675 ha) dan dikelola berdasarkan sistem zonasi oleh Dinas Pelestarian dan Perlindungan (PPA) Gunung Leuser yang bermarkas di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Sesudah pembentukan Kementerian Kehutanan pada 1983, PPA tersebut diubah menjadi Unit Implementasi Teknis TN Gunung Leuser⁹².

Pada 1981, Bupati Langkat menetapkan kawasan seluas ± 5.864 ha untuk regenerasi dan rehabilitasi perkebunan karet rakyat. Karena tidak adanya koordinasi dengan BKSDA I (Balai Konservasi Sumber Daya Alam I yang

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.* Hal.44

berbasis di Medan), kawasan yang ditetapkan tersebut tumpang tindih dengan Kawasan Besitang (di Desa Sekoci dan Sei Lapan⁹³).

Pada 1982, Kabupaten Langkat dengan dukungan pendanaan dari Bank Pembangunan Asia/*Asian Development Bank* (ADB) mengembangkan program transmigrasi lokal di dalam Kabupaten Langkat untuk pemerataan penyebaran populasi dengan membangun perkebunan kelapa sawit inti rakyat (PIR-ADB). Berhubung tidak adanya koordinasi dengan PPA Gunung Leuser, lagi-lagi kawasan transmigrasi lokal yang ditetapkan tumpang tindih dengan kawasan Besitang (di Desa Sekoci), kawasan ini sekarang dikenal luas sebagai PIR ADB ($\pm 1,500$ ha). Perkebunan kelapa sawit di Sekoci telah menarik investor untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, sebagian dengan merambah Kawasan Besitang. Sejumlah perkebunan kelapa sawit kemudian bermunculan seperti PT. Rappala (± 200 ha), PT. Putri Hijau (± 150 ha), PT. Bandar Meriah (± 70 ha), PT. Mutiara Sei Lapan ($\pm 53,50$ ha)⁹⁴.

Perambahan Kawasan Besitang menjadi semakin parah setelah kedatangan IDP akibat konflik bersenjata antara TNI dan GAM sepanjang akhir 1990-an. Para pengungsi Aceh itu menebang hutan dan membudidayakan lahan di kawasan Besitang. Penguasaan oleh para pengungsi Aceh tersebut ikut menarik para spekulasi tanah dalam skala beragam.

Pemukiman pengungsi Aceh tersebut tersebar di sejumlah blok pengungsian yang meliputi sejumlah desa, yaitu Sekoci, Sei Minyak, Barak Induk, Damar Hitam, dan seterusnya. Kawasan Besitang menjadi kawasan 'jual beli' lahan dikendalikan oleh preman dan cukong dari Langkat, Binjai, dan Medan yang

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

memanfaatkan keberadaan pengungsi Aceh sebagai ‘tameng’ untuk memperluas lahan perambahan mereka. Para pengungsi Aceh telah menarik perhatian para politisi oportunistik untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah. Akibatnya, pembukaan dan penebangan hutan alam terus berlanjut karena menjadi sumber mata pencaharian sebagian pengungsi Aceh⁹⁵.

Berdasarkan hasil penelitian di BKSDA Sumatera Utara, telah dilakukan beberapa proses penyelesaian permasalahan pembukaan lahan di Resort Sekoci, Besitang, Kawasan TNGL, Kabupaten Langkat Dalam rangka penyelesaian masalah konflik kawasan TNGL di wilayah Besitang, khususnya dalam penanganan permasalahan eks. Pengungsi korban konflik Aceh yang bermukim didalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Besar TNGL bersama berbagai pihak – pihak terkait telah melakukan berbagai proses menuju tahapan penyelesaian sebagai berikut dibawah ini :

1. Maret tahun 2000, berbagai kalangan menyuarkan kerusakan hutan TNGL diwilayah Langkat dan menuntut dilakukan tindakan hukum secara tegas.
2. Maret – April 2000, Balai TNGL melakukan operasi gabungan diberbagai lokasi rawan kegiatan perambahan & illegal logging di kab. Langkat.
3. April tahun 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) Dr. Nur Mahmudi Isma'il melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Utara. Beliau memfokuskan pada permasalahan kerusakan hutan di TNGL & Madina. Dalam beberapa waktu berselang dilakukan pemantauan udara oleh Soeripto, Sekjend Dephutbun diwilayah Sikundur (lokasi pengungsi & Sapo Padang).
4. Mei – Agustus 2000, Balai TNGL melakukan serangkaian sosialisasi, pemantauan dan tindakan hukum serta mempersiapkan proses Relokasi pengungsi Aceh.
5. November tahun 2000, Balai TNGL dengan dukungan berbagai pihak terkait melaksanakan Relokasi untuk 144 KK Pengungsi Aceh yang berada di Damar Hitam ke lokasi desa Mahato, Kab. Rokan Hulu, Riau.

⁹⁵ *Ibid.*

6. April Tahun 2001, dilakukan sosialisasi terhadap pengungsi yang melibatkan Muspika setempat, yang rencananya akan dilakukan selama 1,5 bulan, namun baru 2 hari berjalan terjadi konflik (penghadangan terhadap Tim) antara tim sosialisasi dengan para pengungsi yang dikomandoi oleh Edy Rangkuti Cs. Pada saat terjadinya konflik tersebut 1 (satu) orang petugas TNGL dan 1 (satu) orang petugas dari SekwilCam Besitang mengalami luka-luka akibat penganiayaan.
7. Pertengahan tahun 2001, Pemerintah Pusat memberikan kebijakan untuk memulangkan seluruh pengungsi Aceh di Sumut (TNGL) kembali ke Aceh seiring dengan situasi yang mulai membaik (Jeda Kemanusiaan) melalui perundingan COHA selain proses dana terminasi yang akan diberikan kepada Pengungsi Aceh. Balai TNGL memantau kondisi tersebut, sebahagian pengungsi Aceh secara bertahap keluar secara swadaya dari TNGL untuk kembali ke Aceh.
8. Mei tahun 2003, Perundingan COHA dinyatakan gagal sehingga pada 18 Mei 2003 Presiden Megawati Soekarno putri menerbitkan Kepres No. 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer dipropinsi Nangroe Aceh Darussalam, darurat Militer kemudian di gelar pada 19 Mei 2003. Terjadi gelombang kedua pengungsian dari Aceh selain gelombang balik dari pengungsi yang telah kembali. Untuk pengungsi Aceh yang masih berada dlokasi – lokasi pengungsian dilarang kembali ke Aceh oleh pejabat berwenang.
9. Mei tahun 2003, Untuk mengendalikan bertambahnya pengungsi Aceh di TNGL akibat gelombang balik/ gelombang pengungsian kedua paca kegagalan COHA maka Balai TNGL bersama para pihak terkait kembali melakukan relokasi pengungsi Aceh sebanyak 30 KK ke desa Huta Raja, Kec. Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumut.
10. Sepanjang tahun 2003, dilakukan berbagai upaya pengendalian maalah pengungsi Aceh yang semakin bertambah jumlahnya didalam TNGL ;
 - a. Balai TNGL bersama dengan Muspida Langkat dan Muspida Aceh Timur melakukan upaya penjemputan pengungsi ke lokasi Damar Hitam, namun upaya ini gagal karena para pengungsi menolak semua alternatif yang ditawarkan Bupati Aceh Timur.
 - b. Rapat Koordinasi dengan Muspida dan instansi terkait Kab. Langkat, Prov. Sumut dan jajaran Polda Sumatera Utara yang intinya dukungan agar TNGL bebas dari perambahan
 - c. Dengar pendapat dengan DPRD Langkat, DPRD Sumatera Utara, yang intinya bahwa dewan mendukung rencana pengosongan pengungsi dan perambah lain dari kawasan TNGL
 - d. Kunjungan DPR-RI dan Mabes Polri meninjau lokasi kejadian dan meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan
11. Mei tahun 2004, Balai TNGL melakukan upaya pengkondisian dilapangan dengan kegiatan Operasi inteligen (PULBAKET) yang melibatkan berbagai pihak independen. Dimana kegiatan tersebut mencapai hasil sebagai berikut ;

- a. Memetakan konflik dan membangun polarisasi kekuatan baru ditingkat lapangan dengan memecah belah kelompok – kelompok pengungsi yang anti relokasi dan membangun komunikasi dengan para perambah. berhasil mentabulasi ribuan nama – nama perambah/ penggarap dan illegal logging serta modus operandi dan jaringannya dilapangan.
 - b. Membentuk Persatuan Perjuangan Petani Sejahtera (P3S) sebagai sentral perjuangan bagi kelompok pengungsi, perambah dan masyarakat desa PIR ADB. P3S didalam pelaksanaannya berhasil mengusung isu Relokasi untuk pengungsi dan rehabilitasi untuk masyarakat PIR ADB.
 - c. Dilakukan mediasi pertemuan dengan kelompok NGO Humanitarian yang mendukung pengungsi dalam program kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk menghentikan bantuan kepada pengungsi Aceh agar mereka mau direlokasi.
 - d. Dilakukan pertemuan antara masyarakat desa PIR ADB, BTNGL dan Pengungsi Aceh di Tangkahan. Dicapai kesepakatan untuk kegiatan rehabilitasi 500 Ha kawasan TNGL dan dilaksanakan secara partisipatif bersama masyarakat desa PIR ADB (kegiatan terhenti di 2005).
 - e. Dilakukan survey lokasi untuk daerah tujuan relokasi keberbagai daerah di Sumatera Utara dan berbagai lokasi di Riau.
12. Oktober tahun 2004, Balai TNGL bersama berbagai pihak terkait melaksanakan relokasi sebanyak 50 KK ke desa Besilam Baru, kec. Sungai Sembilan, Kodya Dumai, Riau.
 13. Sepanjang tahun 2005, Balai TNGL melakukan berbagai upaya – upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah pengungsi Aceh di TNGL ;
 - a. Komunikasi intensif (formal / informal) dilakukan dengan simpul – simpul pengungsi Aceh dilapangan.
 - b. Menyusun Kajian Rehabilitasi terpadu kawasan Besitang, yang merangkum secara lengkap sejarah dan tahapan penyelesaiannya. Kajian tersebut disosialisasikan kepada berbagai pihak dan dilaporkan kepada Dirjen. PHKA secara langsung pada saat kunjungannya ke Medan
 - c. Membangun komunikasi dan dukungan dengan berbagai pihak
 14. Sepanjang tahun 2006, Balai TNGL melakukan berbagai upaya – upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah pengungsi Aceh di TNGL ;
 - a. Melakukan penangkapan terhadap 11 perambah, dan pada tanggal 27-28 Juli 2006 dan telah dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Negeri Stabat, melalui Putusan Nomor 180-184/Pid.B/2006/PN.Stb, 26-28 Juli 2006. Pengembangan penyidikan terhadap 11 perambah tersebut telah mengarah pada salah satu aktor intelektual, yaitu SP.
 - b. Workshop Stakeholder lokal dalam rangka penyelesaian pengungsi pada bulan Juni 2006 dihadiri oleh perwakilan pengungsi dan desa berbatasan.

- c. Workshop Permasalahan TNGL (Fasilitasi Pusdalbanghut Reg. I) pada bulan Agustus 2006. kesimpulan penting adalah akan dibentuk tiga Kelompok Kerja, salah satunya adalah Kelompok Kerja Penyelesaian Pengungsi.
- d. Tanggal 18 September 2006, dilakukan Rapat Koordinasi dengan DPRD Kab.Langkat, Komisi I dan Wakil Bupati Langkat. Disepakati untuk melakukan cek batas lapangan secara bersama-sama. Upaya ini tidak dilanjutkan & pihak DPRD sepakat terhadap batas yang telah ada saat ini.
- e. Kawasan Sekoci dijaga oleh pihak Polres Langkat, SPORC dan Polhut Balai TN.Gunung Leuser selama 1 bulan penuh. Tim melakukan patroli rutin dan pengamanan kawasan, dan upaya penegakan hukum. Lokasi-lokasi yang telah berhasil diambil alih oleh Tim OHL2, seluas ±500 Ha yang ditanami sawit oleh perambah, pada tanggal 15 September 2006, telah dihancurkan dengan menggunakan *chainsaw* dan gajah-bantuan dari yayasan Leuser Internasional. Operasi pembersihan dipimpin langsung oleh Kapolres Langkat.
- f. Tanggal 25 September 2006, dilakukan Rapat Koordinasi dengan DPRD Kab.Langkat, Polres Langkat, BPKH I Medan, Balai TN.Gunung Leuser. Batas kawasan TN.Gunung Leuser tetap mengacu pada batas lama (batas Suaka Margasatwa) pada jaman Belanda.
- g. Tanggal 6 Nopember 2006, telah dilakukan rapat Koordinasi dengan Menko Kesra yang dihadiri oleh Ketua BRA, Polda Sumut, jajaran Pemda Kab.Langkat (Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi, Polres Langkat), Kakanwil BPN Sumut, wakil dari Ditjen Cipta Karya, Kimpraswil, Dir.PPH, Ditjen PHKA, dan Balai TNGL. Presentasi disampaikan oleh Kapolda Sumut dan Kepala Balai TNGL. Disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - Segera dibentuk Tim terpadu (Pusat, NAD, Sumut) untuk membantu melakukan identifikasi terhadap 5 target utama, yaitu unsure masyarakat (pengungsi, perambah), perusahaan, NGO Internasional, tokoh intelektual, dan isntansi terkait;
 - Pihak BRA menyatakan memiliki dana (untuk modal hidup dan lahan), bagi mereka yang menjadi korban konflik Aceh;perlu koordinasi lebih lanjut.
 - Persoalan pal batas kawasan, akan dikoordinasikan antara BPN, jajaran Dep.Kehutanan, al. Balai TNGL/BPKH/Dinas Kehutanan, dengan Depdagri.
- h. Tanggal 21 Nopember 2006, telah ditangkap 2 tokoh yang diidentifikasi telah menggerakkan massa ke DPRD Langkat pada tanggal 21 Nopember 2006, yaitu Sdr.Kenca Sitepu dan Dalamuli Sembiring (Eks Anggota DPRD Kab.Langkat), keduanya juga menguasai lahan secara ilegal di TNGL.
- i. Tanggal 23 Nopember 2006, telah dilakukan Rapat Koordinasi di DPRD Kab.Langkat, yang dihadiri oleh Balai TN.Gunung Leuser, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Langkat. Ketua DPRD (

Syafruddin Basyir), Wakil Ketua DPRD (Ahmad Ghazali Syam), Ketua Komisi I (Irian Nasution), anggota DPRD lainnya 5 orang, Kapolres Langkat (Anang Syarif Hidayat) dan Kasat Reskrim (Khairul Bahri), Kepala BPKH Wilayah I Medan (Yayat Surya) dan Kasie (Agung Prabowo), Kepala Satpol PP (Zulhamuddin), mewakili Dandim Pasie Intel Lettu M.Silalahi dan Nasril, Kadishutbun Langkat (Azwar Pane), dan wakil perambah sebanyak 5 orang. Pada prinsipnya DPRD Kab.Langkat mendukung sepenuhnya OHL2 untuk menuntaskan persoalan kerusakan kawasan TN.Gunung Leuser.

- j. Pada saat kunjungan rombongan Bapak Menteri Kehutanan pada tanggal 24 November 2006, di lokasi perambahan sawit milik PT.Putri Hijau, telah dimusnahkan 250 batang sawit, dan akan segera dilanjutkan pemusnahannya. Komitmen Polda dan Polres juga sangat kuat agar Balai TNGL melanjutkan hasil kunjungan Menteri Kehutanan pada tanggal 24 November 2006 tersebut dalam bentuk langkah nyata.
- k. Hasil rapat tindak lanjut penanganan hasil OHL TOBA II – 2006 di Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 – 29 Nopember 2006 di Twin Plaza Hotel, Jakarta, yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, wakil-wakil dari Baplan, Ditjen BPK, Ditjen RLPS, Pusdal Reg. I, Kepala Dishut Prop. Sumut, BTNGL, BKSDA Sumut I, DAN BKSDA Sumut II, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - ✓ Penanganan pengungsi/perambah perlu segera dikeluarkan dari kawasan TNGL untuk direlokasi ke pemukiman baru atau dikembalikan ke daerah asalnya (Kab. Aceh Timur). Untuk menghindari kembalinya pengungsi/perambah ke kawasan TNGL, maka dalam pelaksanaannya agar melibatkan instansi terkait serta pihak perwakilan pengungsi.
 - ✓ Terhadap perambahan hutan di TNGL dan pengungsi konflik Aceh sebanyak 764 KK, Balai TNGL dan instansi terkait di Sumatera Utara akan segera melakukan identifikasi terhadap perambah/pengungsi dan calon areal relokasi. Untuk pengungsi asal konflik Aceh sebagaimana hasil rapat tanggal 6 Nopember 2006 di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, telah tersedia lahan dan dana baik di dinas Transmigrasi NAD, Propinsi Sumut dan Badan Rekonsiliasi Aceh dan Nias, dan mohon segera dibentuk Tim Terpadu Pusat dan Daerah.
 - ✓ Direktur Jenderal PHKA telah menyurati Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, untuk segera memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemindahan dan relokasi pengungsi/perambah dari TNGL. Sedangkan untuk biaya rehabilitasi TNGL, kami juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen RLPS untuk dapat mengalokasikan dana kegiatan tersebut pada bulan Desember 2006.

1. Pada tanggal 20 Desember 2006, dilakukan upaya paksa pembongkaran rumah-rumah perambah di Resort Sekoci. Telah berhasil dibongkar 38 rumah perambah, 5 rumah diangaranya miliki pengungsi asal Aceh. Dilanjutkan dengan penebangan sawit-sawit illegal di sekitar tempat tinggal perambah. Upaya penebangan sawit terhenti karena hujan dan terjadinya banjir banding pada tanggal 21-22 Desember 2006.
15. Januari tahun 2007, Hasil rapat pembahasan hasil OHL Toba II-2006 dan masalah perambah dan pengungsi TNGL di Kantor Departemen Kehutanan pada tanggal 8 Januari 2007, yang dihadiri oleh Departemen Kehutanan, Wakil dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Wakil dari Ditjen Pembinaan dan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnakertrans, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser, Kepala Balai KSDA Sumatera Utara I, Kepala Balai KSDA Sumatera Utara II, Kapolres Tapanuli Selatan, Kapolres Simalungun, Kapolres Langkat, Kapolres Kampar, Kapolres Siak, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun. Khusus untuk persoalan di TNGL, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Populasi mencapai 764 KK (3.000 orang) : Tower 50 KK, Sei Minyak 64 KK, Barak Induk 470 KK dan Damar Hitam 74 KK.(jumlah lahan garapan < 1.000 Ha.)
 - Para pengungsi telah menjadikan kawasan tersebut sebagai rumah tinggal dan hidup dengan keluarganya secara menetap serta telah mempunyai infra struktur seperti Masjid, Sekolah, Balai Pengobatan.
 - Unsur Pemda setempat tidak mampu menyelesaikan permasalahan pengungsi asal NAD tanpa peran serta Pemerintah Pusat dan NAD maupun instansi terkait lainnya.
 - Adanya dukungan terhadap keberadaan pengungsi asal NAD oleh beberapa LSM seperti ICMC, JRS, IMC dan lain-lain dalam bentuk peralatan pertanian, ternak, bibit tanaman, fasilitas MCK dan sebagainya.
16. Hasil konsultasi dengan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 29 Januari 2006 di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang dihadiri oleh Sekretaris Menkokesra dan Staf Ahli Menkokesra bidang Otonomi Daerah dan wakil dari Departemen Kehutanan, dari hasil tersebut Sekretaris Menkokesra menyarankan perlu diadakan pertemuan setingkat Menteri yang dihadiri antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Kokesra, Menteri Dalam Negeri, KAPOLRI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur NAD.
17. April 2007, Departemen Kehutanan juga telah meminta kepada Menkokesra untuk memfasilitasi pertemuan setingkat Menteri sesuai surat No. S.141/IV-PPH/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 perihal Tindak

Lanjut Penanganan perambah korban konflik Aceh di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

18. Juni 2007, dilaksanakan Konferensi Rakyat Pedesaan Leuser pada tanggal 20-23 Juni 2007 Dalam konferensi tersebut dihadiri oleh \pm 250 orang utusan dari desa-desa yang berbatasan dengan TNGL khususnya yang berada di Prov. Sumut serta dihadiri oleh perwakilan pengungsi Sei Minyak. Hasil / rekomendasi dari Kelompok Kerja Cluster Besitang adalah diselesaikannya permasalahan pengungsi dengan mengikutseretakan pihak terkait dan komitmen para pengungsi untuk pro aktif melestarikan TNGL. Selain kesepakatan untuk membentuk ; POKJA Perambah, Pengungsi dan Rehabilitasi serta Rekomendasinya yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan RI.
19. Pada tanggal 8 Pebruari 2007, Direktur Jenderal PHKA meminta kepada Sekretaris Menkokesra untuk memfasilitasi pertemuan setingkat Menteri sesuai surat No. S.141/IV-PPH/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Pembahasan Masalah Perambah dan Pengungsi TNGL di Kantor Kementerian Koordinator Kesra.
20. Tahun 2008, Dilakukannya pertemuan antara Balai Besar TNGL dan perwakilan pengungsi di 3 (tiga) lokasi pengungsi ; Pertemuan di Barak Induk, tanggal 13 Januari 2008, Pertemuan di Sei Minyak, tanggal 20 Januari 2008, Pertemuan di Damar Hitam, tanggal 26 Januari 2008. Agenda pertemuan tersebut adalah sosialisasi dan konsekuensi keberadaan TNGL sebagai warisan dunia dalam kaitannya dengan keberadaan pengungsi di TNGL & alternatif penyelesaiannya.
21. tanggal 28-29 Januari 2008, Dilaksanakan Workshop Penyelesaian Permasalahan Besitang. Dalam workshop dibagi dalam 3 (tiga) komisi, yaitu komisi penyelesaian pengungsi, komisi penyelesaian perambahan, dan komisi rehabilitasi. Kesimpulan Komisi penyelesaian pengungsi adalah : *Secara tegas hanya memberikan opsi relokasi atau transmigrasi, Kementian Kooordinator Kesra menjadi leading sektor proses pelaksanaan relokasi atau transmigrasi pengungsi, Dibutuhkan komitmen proses pengkondisian di lapangan sebelum dan proses transmigrasi atau relokasi bagi pengungsi.* Syarat-syarat relokasi yg pernah dikemukakan oleh pengungsi pada Konferensi Rakyat Batas Leuser di Tangkahan pada Juni 2007 (point a-g) dan kesepakatan warga sebelum utusan hadir pada workshop (point h-m):
 - a. Lahan siap garap dan memiliki kejelasan status (legal)
 - b. Rumah tinggal minimal 6 x 7 meter persegi
 - c. Fasilitas untuk pendidikan dan kesehatan
 - d. Luas lahan untuk pengungsi asal Aceh adalah 2 hektar per KK
 - e. Tempat relokasi diluar NAD dan tetap berada di dalam wilayah Sumatera,
 - f. Jadup (jaminan hidup)
 - g. Pembibitan
 - h. Penerangan
 - i. Perhubungan

- j. Biaya transportasi
 - k. Pemindahan menjadi satu lokasi
 - l. Peninjauan tempat relokasi
 - m. Ganti rugi tanaman yang selama sekian tahun dikelola
22. Februari 2008, Pertemuan lanjutan Pasca Workshop Pertemuan tersebut dihadiri oleh Balai Besar TNGL, perwakilan pengungsi (Sei Minyak dan Barak Induk), Agenda pertemuan adalah untuk mendapatkan up-date kondisi lapangan pasca disosialisasikannya kesimpulan worksop dan pembahasan mekanisme pendataan serta pernyataan kesediaan pengungsi untuk relokasi atau transmigrasi. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal yang dituangkan dalam lembar kesimpulan dan ditandatangani pihak yang hadir sebanyak 15 (lima belas) orang. Salah satu kesimpulan penting dalam pertemuan tersebut adalah disepakainya lembar / format pernyataan pengungsi yang harus diisi oleh masing masing KK. Pendataan dan surat pernyataan tersebut memuat data kependudukan, data bangunan rumah, data tanaman dan pilihan penyelesaian. Berdasarkan kesimpulan yang telah disepakati, surat pernyataan dan pendataan tersebut harus diserahkan kepada pihak Balai Besar TNGL paling lambat tanggal 26 Februari 2008. Sampai dengan waktu yang telah disepakati tersebut tidak ada pihak pengungsi yang menyerahkan surat pernyataan tersebut. Pihak BBTNGL melakukan komunikasi dengan kelompok pengungsi yang bersedia direlokasi / transmigrasi, dan sampai dengan Maret 2008, pihak pengungsi yang bersedia direlokasi / transmigrasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) KK yang berasal dari Sei Minyak, tanpa sepengetahuan kelompok yang tidak bersedia direlokasi.
23. Mei 2008, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (MENKOKESRA) menerbitkan SK. Menkokesra No. 14/ KEP/ MENKO/ KESRA/ V/2008 tentang pembentukan tim koordinasi penanganan eks. pengungsi korban konflik Aceh di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser - Sumatera
24. Juli 2008, Balai Besar TNGL bersama perwakilan pengungsi dan Deputi kerawanan sosial – Menko Kesra melakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan Pemkab. Pakpak Barat untuk pengadaan lokasi Relokasi eks. Pengungsi Aceh di dalam TNGL. Hasilnya tidak maksimal karena lokasi tersebut berada didalam kawasan hutan lindung.
25. Agustus 2008, Balai Besar TNGL bersama perwakilan pengungsi dan Deputi kerawanan sosial – Menko Kesra melakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan Pemkab. Rokan Hilir (ROHIL) – Riau dan Solok - Sumatera Barat untuk pengadaan lokasi Relokasi eks. Pengungsi Aceh di dalam TNGL. Lokasi di wilayah Solok ditindak lanjuti secara serius dan Balai Besar TNGL melakukan komunikasi intensif dengan pihak Pemkab. Solok untuk pematangan wilayah lokasi dan rencana perubahan fungsi menjadi APL dari lokasi hutan lindung (2008-2009).

26. Sepanjang tahun 2009, Balai Besar TNGL melakukan berbagai upaya percepatan penyelesaian masalah Besitang terutama fokus pada persoalan eks. pengungsi Aceh yang bermukim didalam kawasan TNGL. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar TNGL adalah sebagai berikut dibawah ini :
- a. Proses persiapan lokasi Relokasi di kabupaten Solok – Sumatera Barat ditindak lanjuti di tingkat Pusat (Dephut/ Kesra) yang meliputi proses perubahan fungsi APL dari kawasan hutan lindung (hutan adat).
 - b. Juni 2009, dilakukan proses komunikasi intensif dengan pimpinan – pimpinan kelompok pengungsi dan penguatan peran serta posisi masyarakat desa PIR ADB melalui penguatan kelembagaan OPPEL (Organisasi Petani Pecinta Ekosistem Leuser) yang dibentuk pada awal tahun 2007 didesa PIR ADB meliputi penguatan lembaga, AD/ART, Proses notariat, kepengurusan dll.
 - c. November 2009, masyarakat desa PIR ADB dan OPPEL menyatakan kekecewaannya pada Balai Besar TNGL yang terkesan lambat dalam penanganan relokasi eks. pengungsi Aceh. Penguasaan lahan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses pembiaran terhadap kerusakan kawasan yang disebabkan oleh masyarakat luar desa mereka. Jika tidak diselesaikan dalam waktu dekat, masyarakat mengancam akan menguasai lahan TNGL diwilayah desa mereka.
 - d. Desember 2009, Balai Besar TNGL melakukan dialog dan perundingan dengan masyarakat desa PIR ADB, OPPEL dan tokoh – tokoh eks. pengungsi Aceh di dusun C-II, desa PIR ADB. Dicapai kesepakatan bersama untuk menuntaskan masalah konflik kawasan ditahun 2010 dan jika eks. pengungsi telah tuntas direlokasi maka pemerintah desa PIR ADB, OPPEL dan masyarakat akan membantu proses penyelesaian perambahan dan melakukan rehabilitasi secara partisipatif di TNGL.
27. Sepanjang tahun 2010, Balai Besar TNGL melakukan tindak lanjut dan berbagai upaya percepatan penyelesaian masalah eks. pengungsi Aceh yang bermukim didalam kawasan TNGL. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar TNGL adalah sebagai berikut dibawah ini :
- a. Balai Besar TNGL menugaskan personil POLHUT bersama berbagai pihak independen untuk melakukan pengkondisian (PULBAKET) secara rutin dalam rangka penyelesaian masalah eks. pengungsi.
 - b. Februari 2010, Tim PULBAKET – BBTNGL berhasil membangun komitmen dan kerjasama operasional secara teknis dengan OPPEL, Pemerintah desa dan pimpinan – pimpinan kelompok eks. pengungsi Aceh. Hal tersebut memudahkan Balai Besar TNGL untuk melakukan pendataan jumlah eks. pengungsi, pemetaan perambah dll.
 - c. April 2010, berhasil disusun sebuah konsep dan strategi bersama untuk penyelesaian masalah Besitang yang bertumpu pada tiga

- d. kebijakan pokok ; Relokasi eks. pengungsi, Operasi refresif dan Rehabilitasi kawasan secara partispatif.
- e. Juni 2010, Balai Besar TNGL melakukan Survey daerah tujuan Relokasi di beberapa wilayah Propinsi ; Sumatera Utara (8 lokasi), Riau (9 lokasi) dan Jambi (2 lokasi). Oleh Balai Besar TNGL dan perwakilan desa dan OPPEL disepakati lokasi desa Aliantan, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu – Riau sebagai calon lokasi relokasi. Dengan arahan pola PIR – Bun kerjasama dengan koperasi tani setempat.
- f. Agustus 2010, Balai Besar TNGL mengirimkan personil untuk melakukan sosialisasi, konsultasi dan konsolidasi dalam upaya penggalangan dukungan relokasi eks. pengungsi ke Kementerian Kehutanan (Dir. KK & Dir. PPH) di Jakarta.
- g. Akhir Agustus 2010, Pola PIR – Bun didesa Aliantan, Kec. Tandun, Kab. Rohul – Riau dinyatakan gagal karena keterlambatan proses tindak lanjutnya dari komitmen yang dibangun dengan Koperasi.
- h. September 2010, Kepala Balai Besar TNGL menerbitkan SK. 232/BBTNGL -2 / 2010 tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan penyelesaian masalah perambahan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di wilayah Resort Sekoci & Sei. Lapan – SPTN VI Besitang – BPTN III Stabat. Dimana Ahmad Taufik Siregar S.hut.T ditunjuk sebagai Ketua Tim Terpadu penyelesaian masalah Besitang tersebut
- i. September 2010, Balai Besar TNGL melakukan survey daerah tujuan Relokasi ke beberapa wilayah di Propinsi Jambi. Tim Survey meninjau lokasi dusun IV desa Muara Medak, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyu Asin – Sumatera Selatan diamping beberapa lokasi lain di Kab. Batanghari – Jambi. Lokasi Desa Muara Medak dinilai layak sebagai daerah tujuan Relokasi dan akan ditindak lanjuti oleh Tim survey.
- j. September 2010, Dilakukan pertemuan dikantor Balai Besar TNGL – Medan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan relokasi eks. pengungsi dengan pihak – pihak pemerintah desa PIR ADB, OPPEL dan perwakilan eks. pengungsi. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bersama untuk persiapan Relokasi, Operasi refresif dan komitmen rehabilitasi kawasan TNGL.
- k. September 2010, Dilakukan kegiatan koordinasi/ penjajakan dan pematangan lokasi untuk tujuan Relokasi eks. pengungsi Aceh ke beberapa lokasi di wilayah Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut disertakan 1 orang perwakilan desa PIR ADB dan 2 orang perwakilan kelompok eks. pengungsi dari Sei. Minyak. Hasil dari kegiatan tersebut ditetapkan desa Muara Medak, Kec. Bayung Lencir, Kab. MUBA, Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan Relokasi.
- l. Oktober 2010, Dilakukan sosialisasi, konsultasi dan konsolidasi dalam upaya penggalangan dukungan relokasi eks. pengungsi ke Kementerian Kehutanan di Jakarta.

- m. November 2010, Dilakukan upaya pematangan lokasi relokasi untuk eks. pengungsi Aceh di desa Muara Medak. Dalam kegiatan tersebut diambil dokumentasi, letak koordinat lokasi lahan APL dan pematangan berbagai aspek teknis relokasi lainnya.
 - n. Kepala Desa Muara Medak menyampaikan surat kepada Bupati Musi Banyu Asin (MUBA) tanggal 22 November 2010 dengan surat Nomor. 475/ 132/ DMM-XI/2010 tentang lokasi rencana penempatan bagi relokasi eks. pengungsi Aceh dari TNGL.
 - o. November 2010, Kepala Dinas Kehutanan Kab. MUBA menerbitkan surat Nomor 522/ 1079/ Dishut/2010 tentang hasil telaahan bagi penyediaan lahan pemukiman kaitannya untuk pemukiman eks. pengungsi Aceh-TNGL di lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) – seluas ± 570 Hektar
 - p. November 2010, Balai Besar TNGL melakukan koordinasi teknis dengan Bpk. Ir. Pahri Azhari, Bupati Kab. MUBA di rumah Dinas Bupati membahas berbagai persoalan teknis relokasi. Dalam kesempatan tersebut selain di desa Muara Medak, Bupati menawarkan lokasi Transmigrasi dan beberapa lokasi lain di Kab. MUBA. Balai Besar TNGL bersama pemerintah desa Muara Medak dan masyarakat melakukan persiapan teknis untuk menyambut Relokasi tahap ke-I
 - q. Desember 2010, Balai Besar TNGL merelokasi 24 KK eks. pengungsi Aceh dari dalam TNGL ke wilayah desa Muara Medak (Tahap- I). Di Muara Medak, eks. pengungsi menyusun dan menetapkan Deklarasi untuk mendesak dilakukannya relokasi menyeluruh eks. pengungsi.
28. Sepanjang tahun 2011, Balai Besar TNGL melakukan upaya penyelesaian masalah perambahan di SPTN Wilayah VI Besitang sebagai berikut dibawah ini :
- a. Maret 2011, Balai Besar TNGL merelokasi 16 KK eks. pengungsi Aceh dari dalam TNGL ke wilayah desa Muara Medak (Tahap-II).
 - b. Maret 2011, Nota Kesepakatan antara Kementerian Kehutanan RI dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor: NK.06/Menhut-V/2011 – Nomor: Kerma/7/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Rehabilitasi Hutan di Kawasan Hutan Konservasi dan Perlindungan Hutan.
 - c. Juni 2011, Balai Besar TNGL dengan melibatkan berbagai pihak, baik TNI, Polri, Pemerintah Pusat, Kejaksaan, DPRD Propinsi dan Kabupaten maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat melakanakan Operasi Khusus Pengamanan Hutan (OKPH) pada tanggal 27-29 Juni 2011. Namun demikian, kegiatan OKPH tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan karena kerasnya perlawanan yang dilakukan para perambah, sehingga untuk menghindari jatuhnya korban, pasukan OKPH terpaksa ditarik sebelum masa tugasnya berakhir oleh Kepala Satgas OKPH, Kapolres Langkat.

- d. Juli 2011, menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Kementerian Kehutanan RI dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor: NK.06/Menhut-V/2011 – Nomor: Kerma/7/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Rehabilitasi Hutan di Kawasan Hutan Konservasi dan Perlindungan Hutan, Komandan Kodim 0203 Langkat ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Rehabilitasi Hutan seluas 3.140 Ha di lokasi Resort Sekoci sekaligus melaksanakan mandat untuk melaksanakan Perlindungan Hutan. Melakukan sosialisasi kegiatan rehabilitasi di Barak Induk sekaligus melakukan cek lokasi rehabilitasi.
- e. September 2011, Kodim 0203 Langkat melakukan sosialisasi di Desa Harapan Jaya yang masyarakatnya banyak melakukan perambahan di terkait Kegiatan Rehabilitasi Hutan di Kawasan TNGL.
- f. September – Desember 2011, Kodim 0203 Langkat melaksanakan RHL.
- g. Desember 2011 – Februari 2012, Balai Besar Operasi Pengamanan Hutan Fungsional dengan melakukan penghancuran tanaman illegal dalam kawasan TNGL.

Sejak Tahun 2005, melalui kerja sama dengan Kepolisian Kabupaten Langkat telah dilaksanakan proses hukum terhadap perambah skala kecil dan spekulan tanah di Desa Sekoci, Sei Minyak dan Sei Lapan, banyak di antaranya telah dipenjara selama 3 sampai 9 bulan, dan beberapa dari mereka dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (*DPO*). Bekerjasama dengan militer melaksanakan program restorasi atas lahan yang mengalami perambahan dan menggelar operasi khusus litigasi bersama dengan Kepolisian, TNI, jaksa, dan SPORC⁹⁶. Selama upaya litigasi, tim gabungan tersebut memberantas perkebunan liar dan, mengumpulkan bukti-bukti di lapangan sebagai dasar pelaksanaan proses hukum terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang dituduh merambah TNGL, seperti PT. Raya Padang di mana kasusnya dimenangkan oleh TNGL.

Kronisnya masalah perambahan di Kawasan Besitang adalah akumulasi dari pengelolaan yang salah di taman nasional oleh Pemerintah dan Pemerintah

⁹⁶ Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat/Response Unit Forest Ranger

Daerah, di mana panduan nasional belum ada (seperti Undang-undang No.5 tahun 1990). Kegiatan di Taman Nasional untuk mengendalikan perambahan baru dimulai sesudah masalah berkembang meluas dan menjadi kronis. Tanggapan terhadap masalah lambat dan tidak percaya diri, karena terbatasnya dukungan dari para pemangku kepentingan Taman Nasional dan isu hak asasi manusia.

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser tidak bisa dilaksanakan secara efektif tanpa pengakuan yang kuat dari pemerintah daerah, dukungan yang kuat dari aparat penegak hukum dan LSM. Tidak adanya dukungan politik dari Pemerintah Pusat untuk memecahkan masalah perambahan secara konsisten dan komprehensif. Penggunaan kawasan konservasi sebagai tempat penampungan pengungsi telah menempatkan kawasan konservasi dalam risiko tinggi. Ini juga sama dengan kawasan lain; di antaranya kasus di Buton, di mana hutan produksi digunakan untuk menampung pengungsi Ambon, hasilnya adalah merajalelanya perusakan besar-besaran di kawasan hutan produksi.

b. Strategi Non Penal (Non Hukum)

Strategi Non Penal dilakukan oleh Pemerintah dengan pendekatan konservasi, sosiologis dan antropologis terhadap penyelesaian permasalahan di kawasan Resort Sekoci, yakni dilakukan dengan beberapa hal diantaranya:

1. Pemetaan Permasalahan dengan membentuk Kelompok Petani di Kawasan Resort Sekoci TNGL Kab. Langkat.

Telah dilakukan pemetaan permasalahan yang dikawasan Sekoci oleh Team dari KSDAE Sumut, LSM dan Pemerintah Daerah serta Kepolisian Daerah Sumut. Dari hasil pemetaan permasalahan ternyata ada beberapa titik kelompok masyarakat yang melakukan tindakan perambahan atau pemanfaatan lahan di

kawasan TNGL. Setelah dilakukan pendataan dan dilakukan pendampingan konservasi maka dapat dikategorikan bahwa petani dikawasan Sekoci Besitang, Langkat ada beberapa kluster yakni Eks Pengungsi Aceh, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Kedatukan.

Berdasarkan Hasil pendataan yang dilakukan BBTNGL dan Team bahwa terdapat 131 penggarap di blok Barak Gajah (cluster penggarap lokal), sebagian besar warga Desa di seputan besitang, rata-rata garapan 2 ha, sebagian besar ditanami karet. Kelompok Penggarap lokal yang lain dan kelompok dari cluster eks pengungsi dan kedatukan belum bersedia menyampaikan data⁹⁷.

Sepanjang 2005-2008, TNGL didukung oleh aparat hukum melakukan upaya persuasif dan represif untuk mengambil alih kawasan hutan negara yang telah dirambah, seperti di Resort Besitang di mana sekitar 53,5 ha dirambah oleh perkebunan kelapa sawit. Melalui proses litigasi dan negosiasi, pada 2006 kawasan yang dirambah akhirnya dikembalikan ke TNGL. Masalahnya, perusahaan perkebunan sebelumnya tidak membuang pohon-pohon sawit yang telah ditanam. Menanggapi masalah ini, TNGL didukung UNESCO dan Badan Litbang Kehutanan merumuskan restorasi ekosistem berbasis ilmiah melalui percepatan penggantian tanaman⁹⁸.


Program ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut: melaksanakan survei sosial ekonomi untuk memahami persepsi masyarakat tentang program restorasi dan manajemen TN; memformulasikan desain restorasi berbasis ilmu pengetahuan; melaksanakan survei Pengetahuan, Sikap dan Praktik/*Knowledge Attitude and Practices* (KAP), diikuti dengan sosialisasi program restorasi;

⁹⁷ Hasil Data dari BBTNGL, tahun 2020

⁹⁸ Edi Purwanto Edi Purwanto, *Op.cit.* hal. 48


mendirikan markas restorasi; memberikan pelatihan restorasi; (f) Membangun percontohan suksesi alami⁹⁹

Gambar. 3. Pemetaan Kelompok Tani di Resor Sekoci



Sumber: TNGL.2020

Gambar 4. Peta Pendataan Resor Sekoci, Besitang



Sumber: Balai Besar TNGL, 2020

⁹⁹ *Ibid.* Hal.48

2. Pelaksanaan Program Pertanian Rakyat

Berbagai aktivitas kampanye dilaksanakan untuk mencapai perubahan perilaku target khalayak petani dan masyarakat umum. Pelaksanaan program pemberdayaan pertanian rakyat merupakan bagian dari prinsip konservasi. Pelaksanaan Program pertanian rakyat dimarakkan oleh Pemerintah dan Mitra dengan mengandeng masyarakat desa di seputaran kawasan TNGL.

Akhir Mei 2010 telah tersusun *draft action plan* oleh kelompok petani di Desa Mekar Makmur untuk mendukung rencana tindak lanjut adopsi sistem *agroforestry* pada lahan milik petani di luar hutan TNGL. Pada Juni 2010, 30% (30 orang) petani anggota di Desa Mekar Makmur akan mengadopsi pola *agroforestry* pada lahan milik petani di luar hutan Taman Nasional Gunung Leuser Hingga Juni 2010, telah terbit satu kesepakatan lokal (dalam bentuk peraturan desa atau kesepakatan kelompok masyarakat) di desa Mekar Makmur Besitang yang mendukung program pengembangan *agroforestry* dan dukungan terhadap pelestarian kawasan TNGL sebagai warisan dunia dan habitat penting berbagai satwa langka termasuk orangutan sumtera.

Pembangunan demplot kebun tumpangsari (*agroforestri*) bertujuan untuk mengurangi aktivitas perambahan lahan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menjadi kebun, yang mengancam habitat dan populasi Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Untuk menghilangkan ancaman ini, maka pengembangan system *agroforestri* pada lahan masyarakat di sekitar (diluar) hutan sangat penting. Pengembangan demplot *agroforestry* ini diharapkan akan menambah pengetahuan petani dan membentuk sikap bahwa *agroforestri* sangat bermanfaat, dan pada akhirnya diharapkan petani mau mengadopsi pola

agroforestri pada lahan mereka di luar hutan TNGL. Dengan mengadopsi pola agroforestri tersebut diharapkan lahan mereka akan menjadi lebih optimal dan mengurangi kebutuhan lahan sehingga kebutuhan lahan akan berkurang dan dapat mengurangi laju perambahan hutan menjadi kebun.

3. Merevitalisasi Peran Masyarakat seputaran kawasan TNGL

Masyarakat diseputar hutan kawasan konservasi sampai saat ini masih terjadi stigma negatif dari keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa stigma negatif keberadaan masyarakat seputaran hutan disebabkan karena perilaku masyarakat itu sendiri yang telah merusak kawasan hutan konservasi seperti yang terjadi di kawasan Resort Sekoci, Besitang TNGL, Kabupaten Langkat. Hal ini pada akhirnya telah menjadikan fungsi masyarakat seputar hutan tidak lagi menjadi pendukung pelestarian kawasan hutan melainkan menjadi perusak kawasan hutan. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan diseputaran kawasan TNGL seperti yang terjadi di Resort Sekoci, Besitang adalah dengan melakukan revitalisasi fungsi dan kedudukan masyarakat dikawasan hutan TNGL.

Salah satu strategi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan diseputaran hutan konservasi di Indonesia adalah dengan membentuk gerakan ekowisata diseputaran hutan. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan Ekowisata di Daerah Tangkahan Kab. Langkat, kawasan TNGL. Ekowisata dilakukan di Tangkahan dapat dikategorikan sebagai ekowisata, hanya saja perlu kita perlu ketahui ekowisata sebenarnya lebih bermakna filosofi, namun dalam hal ini, dapat dijadikan alat pendongkrak ekonomi khususnya masyarakat lokal untuk lebih menghargai potensi lingkungan sekitar. Indikator yang dapat dilihat sebagai

capaian kegiatan ekowisata adalah respon wisatawan baik tertulis maupun lisan terkait pelayanan, materi interpretasi, keselamatan dan kenyamanan dan variasi aktifitas ekowisata yang dinamis dengan tetap memegang prinsip ekowisata. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengatur distribusi tugas dan hasil (ekonomi) terkait dengan kemampuan masing masing staf di Tangkahan dengan tetap memberikan pelayanan maksimal terhadap wisatawan¹⁰⁰.

Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) perlu terus meningkatkan kapasitasnya di berbagai bidang termasuk kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang modern, dengan aturan-aturan pengelolaan keuangan yang disepakati bersama. LPT perlu meningkatkan status hukum kelembagaannya, termasuk membentuk badan-badan usaha milik lembaga (BUMD) sebagaimana digagas oleh Saiful Bahri. BUMD inilah cikal bakal lembaga lokal yang akan menggerakkan roda ekonomi lokal berbasis potensi sumberdaya alam dan modal sosial yang telah mereka miliki, untuk membangun kemandirian dan mulai mendorong kemampuannya untuk mampu menguasai sumberdaya di sekitarnya. Bersama para pelaku wisata, BBTNGL dan masyarakat, LPT juga harus terus mengembangkan tata kelola pariwisata Tangkahan, hingga tercipta sistem pengelolaan yang menjadi harapan semua pihak. Sistem pengelolaan yang dimaksud tentunya untuk menjamin kegiatan-kegiatan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pengembangan pariwisata Tangkahan.

Dengan kata lain penulis berharap LPT tidak terjebak pada pembangunan pariwisata yang mengedepankan sisi komersial semata. Proses penguatan ini

¹⁰⁰ Wiratno, *Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser*, (Medan, YOSL-OIC dan UNESCO Jakarta dengan dukungan dana dari UNEP GRASP, Spain-UNEP life web: 2013), hal. 84

sebaiknya didampingi oleh BBTNGL dan para pihak yang peduli terhadap proses penguatan lembaga-lembaga lokal dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian¹⁰¹.

Berdasarkan contoh diatas, maka dapat diterapkan model ekowisata di Resort Sekoci, Besitang, kawasan TNGL sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat seputar kawasan, sehingga tidak ada lagi pemanfaatan hutan secara tidak sah dengan melakukan pembukaan lahan hutan, perkebunan, *illegal logging* yang berakibat pada kerusakan kawasan TNGL.

Pemerintah dapat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan menjadi daerah ekowisata khususnya di seputaran Kawasan TNGL di Resort Sekoci, Besitang. Usaha melibatkan masyarakat dilakukan atas dasar asumsi bahwa pembangunan yang ideal dilaksanakan dengan cara *bottom up* dan partisipatori.¹⁰² Masyarakat lebih memahami kondisi setempat, masyarakat lebih memahami yang diperlukan sehingga pembangunan merupakan satu proses bukan sekedar usaha mencapai target. Masyarakat lokal dalam hal ini bukanlah sebagai target, tetapi pihak yang juga berhak serta atas kegiatan dan keuntungan dari pengelolaan kawasan hutan disekitar wilayah masyarakat tersebut.

Pembentukan kawasan ekowisata juga harus melibatkan pemerintahan desa sebagai struktur terkecil pemerintahan yang berada di seputaran kawasan TNGL. Dengan regulasi lokal (Peraturan Desa) ini berisikan perlindungan hutan dan rencana pembentukan ekowisata di masa yang akan datang. Maka diharapkan Luas kawasan hutan yang dilindungi di dalam Perdes dapat mengurangi perilaku

¹⁰¹ *Ibid.* Hal. 100

¹⁰² Amri Marzali, *Antropologi & Kebijakan Publik*, (Kencana, Jakarta: 2012), hal. 164

pembukaan lahan TNGL untuk aktifitas perkebunan dan pertanian dapat diminimalisir atau bahkan dicegah.



BAB III

PENGATURAN HUKUM KEMITRAAN DI HUTAN KONSERVASI INDONESIA

3.1. Pengaturan Hukum Kemitraan di wilayah Hutan Konservasi

Tindak pidana bidang kehutanan berkembang secara meluas, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak dalam skala nasional maupun internasional. Tindak pidana kehutanan tidak lagi murni berdiri sendiri, namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke perdagangan kayu ilegal (*illegal trade timber*) yang melibatkan komunitas negara lain. Tindak pidana bidang kehutanan dan perdagangan kayu ilegal sangat merugikan karena berdampak pada kelangkaan dan mahalanya bahan baku kayu, bahkan perdagangan kayu illegal dapat menghancurkan pasar kayu legal dunia.

Di beberapa negara, produsen kayu dari tindak pidana bidang kehutanan telah melemahkan supremasi hukum. Hal ini mendorong korupsi, konflik sosial, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan mengakibatkan hilangnya potensi besar pendapatan pemerintah. Ancaman langsung terhadap tujuan pembangunan internasional yang lebih luas bagi negara-negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk membendung aliran kayu ilegal ke pasar dunia. Banyak inisiatif telah dikembangkan oleh negara-negara produsen dan sudah barang tentu perlu upaya terpadu dan koordinasi, misalnya penggunaan instrumen kebijakan perdagangan termasuk penerapan sistem verifikasi legalitas kayu.

Pada 3 Desember 2010 di Wina, sidan PBB Ke 17 dimana Indonesia berhasil membawa dan mengajukan isu baru yang secara internasional diterima sebagai kejahatan internasional, yaitu illegal logging. Tindak pidana bidang

kehutanan khususnya *illegal logging* yang diakui oleh seluruh anggota Sidang PBB sebagai suatu tindak pidana yang harus ditangani di masing-masing negara sudah berlangsung lama, akan tetapi sebagai tindak pidana atau kejahatan yang nyata belum diakui secara Internasional sehingga harus ditangani bersama-sama. Itulah pertama kali *illegal logging* diakui oleh United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). Pada sidang ke 17 PBB tersebut, Rancangan Resolusi yang diajukan Indonesia mendapat dukungan dari banyak negara, seperti Amerika Serikat, Australis, Jepang, Argentina, Afghanistan, Iran, Guatamala, dan Filipina. KBRI Wina juga berhasil membuat negara anggota memberikan komitmennya ditingkat nasional dan memperbaiki sistem hukumnya. Indonesia juga mengharapkan adanya komitmen untuk bekerjasama baik secara bilateral, regional, dan internasional bersama-sama mencegah dan memberantas *illegal logging*. Apabila resolusi tersebut diakui, maka akan mengikat sebagai hukum terhadap negara-negara anggota.¹⁰³

Di dalam bidang kehutanan, politik hukum pemerintah dalam mengatasi persoalan kehutanan adalah dengan menetapkan dua peraturan khusus mengenai hutan yakni UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kehutanan.

Berikut akan dijabarkan beberapa Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan:

¹⁰³ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan : Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 28

a. Pengaturan di tingkat Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

b. Peraturan di tingkat Keppres (Pepres) dan Peraturan Pemerintah

1. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

c. Peraturan ditingkat Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut
-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.
33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.
34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.
20/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan
Tingkat Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.
44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Melalui Kemitraan Kehutanan
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/Menhut -II/2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Berikut diuraikan dalam bentuk table secara rinci mengenai pengaturan mengenai hutan konservasi di Indonesia.

Tabel. 6. Inventarisasi Perundang-Undangan terkait Hutan Konservasi

No	Peraturan Perundang-Undangan	Perihal
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Undang-Undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
2	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah	Undang-Undang ini mengatur tentang kehutanan, yang di mulai dari pengusaan hutan oleh negara “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam

	<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004</p>	<p>yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. selanjutnya Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.</p>
3	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p>	<p>Undang-Undang diharapkan untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan di Indonesia yang mengalami deforestation cukup parah. Keberadaan hutan di Indonesia sebagai salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.</p> <p>Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan</p>

		<p>sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.</p>
4	<p>Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</p>	<p>Di dalam UU No. 37 tahun 2014, bahwa Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan,- peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.</p> <p>Dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan sendiri (seperti kewenangan untuk mengurus kawasan hutan konservasi,) atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskannya kepada pemerintah Daerah.</p> <p>Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Didalam penjelasan Pasal 6 dijelaskan bahwa Wewenang Pemerintah menyelenggarakan sendiri seperti kewenangan dalam mengurus kawasan hutan konservasi (kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru). Kewenangan yang dilimpahkan sebagian kepada perangkat Pemerintah (unit pelaksana teknis atau balai pengeloaian) atau wakil Pemerintah di daerah (satuan kerja perangkat daerah yang terkait) seperti penelusuran DAS terpadu, DAS Prioritas, rehabilitasi hutan dan Lahan dengan dana alokasi khusus, reboisasi, Kewenangan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah seperti penyebaran benih tanaman hutan melalui udara.</p>
5	<p>Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung</p>	<p>Berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 bahwa Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup</p>

		<p>yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Kawasan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.</p> <p>Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, ruang lingkup kawasan lindung yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan ini terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan hutan konservasi b. Kawasan bergambut c. Kawasan resapan air 2. Kawasan perlindungan setempat, kawasan ini terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan pantai b. Sempadan sungai c. Kawasan sekitar danau/waduk d. Kawasan sekitar mata air 3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan ini terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan suaka alam b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya c. Kawasan pantai berhutan bakau d. Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 4. Kawasan rawan bencana alam Kawasan hutan konservasi ditetapkan dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut <p>Pengelolaan kawasan lindung yang baik adalah pengelolaan kawasan lindung yang</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		menjamin tidak terjadinya perubahan fungsi kawasan lindung, kepastian keberadaan lokasi kawasan lindung, pemanfaatan kawasan lindung secara lestari dan upaya perlindungan serta peningkatan fungsi kawasan hutan yang dilindungi.
6	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan	<p>Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah ini khusus mengatur tentang perencanaan kehutanan. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p>Adapun Peraturan ini sangat berkaitan dengan konflik tenurial karena PP ini mengatur proses suatu wilayah tertentu yang akan dijadikan kawasan hutan negara, oleh sebab itu proses suatu wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan hutan negara harus terjamin kepastian hukumnya. Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi hutan; b. Pengukuhan kawasan hutan; c. Penatagunaan kawasan hutan; d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan e. Penyusunan rencana kehutanan.
7	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009	Peraturan Pemerintah ini dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perlindungan hutan yang meliputi mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,

		<p>kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; h. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; i. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya; j. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat; a) Menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan
8	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka mengatur tentang pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

		<p>Pemanfaatan kawasan dapat dimanfaatkan baik oleh badan usaha maupun masyarakat sehingga diperoleh manfaat hutan baik dari segi ekonomi, sosial maupun ekologi. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan memperdayakan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, namun sesuai dengan kaidah kehutanan dan tidak menimbulkan kasus tenurial. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.</p> <p>Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.</p> <p>Permasalahan yang terjadi di dalam pemanfaatan hutan adalah, akses yang diberikan oleh pemegang hak maupun izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan bersama sering berujung pada konflik tenurial. Pada awalnya masyarakat diberikan akses untuk bersama melakukan pemanfaatan hutan, seperti bercocok tanam musiman di bawah tegakan, namun karena merasa cocok bertanam pada areal tersebut masyarakat yang seharusnya bercocok tanam musiman justru tidak berpindah tempat, dan mengorbankan tanaman hutan, terlebih jika sudah dilakukan turun temurun menjadi areal pertanian akan berujung pada klaim kepemilikan dan sengketa tenurial.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi: a). perubahan peruntukan kawasan hutan; dan b). perubahan fungsi kawasan hutan. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya.</p> <p>Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi; maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan has berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.</p> <p>Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahm fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalarn satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.</p> <p>Definisi penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.</p> <p>Penggunaan kawasan hutan dikelompokkan menjadi penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial dan komersial. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Sedangkan Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.</p> <p>Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan sementara korban bencana alam.</p> <p>Permasalahan yang timbul akibat penggunaan kawasan hutan dapat dikategorikan dalam dua tahap, Pertama, pra permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial sering menimbulkan klaim atau gugatan terhadap kawasan hutan yang dimohon, pihak yang mengklaim atas kawasan hutan merasa memiliki dan berharap akan mendapatkan ganti rugi.</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Kedua pasca permohonan penggunaan kawasan hutan, salah satu kewajiban pemohon adalah menyediakan lahan kompensasi. Lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon terkadang tidak clear dan clean sehingga menimbulkan sengketa tenurial.
11	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	<p>Lahirnya PP No. 104 tahun 2015 ini terdapat beberapa pertimbangan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 2. untuk mendukung percepatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan perlu dilakukan penyederhanaan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta pentingnya penyelesaian terhadap permasalahan yang belum dapat diatasi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

		<p>Menurut PP No. 104 tahun 2015 bahwa perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.</p> <p>Di dalam Pasal 3 PP No. 104 tahun 2015 ini disebutkan bahwa Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:</p> <p>a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan</p> <p>Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Kawasan Hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.</p>
12	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.</p> <p>Kegiatan tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk: a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan hutan.</p> <p>Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk: a. penempatan korban bencana alam; b. kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, meliputi: 1. waduk dan bendungan; 2. fasilitas pemakaman; 3. fasilitas pendidikan; 4. fasilitas keselamatan umum; 5. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 6. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah; 7. permukiman dan/atau perumahan sederhana; 8. transmigrasi; 9. bangunan</p>

		<p>industri; 10. pelabuhan; 11. bandar udara; 12. stasiun kereta api; 13. terminal; 14. pasar umum; 15. pengembangan/pemekaran wilayah; 16. pertanian tanaman pangan; 17. budidaya pertanian; 18. perkebunan; 19. perikanan; 20. peternakan; atau 21. sarana olah raga.</p> <p>Kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dikelompokkan sebagai kepentingan umum terbatas, antara lain: a. fasilitas pemakaman; b. fasilitas pendidikan; c. fasilitas keselamatan umum; d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; e. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah; f. permukiman dan/atau perumahan sederhana; g. transmigrasi; atau h. pengembangan/pemekaran wilayah.</p> <p>Salah satu kewajiban pemohon tukar menukar adalah menyediakan lahan pengganti. Lahan pengganti harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Letak, luas dan batas lahan penggantinya jelas; Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan; Terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan Mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. <p>Apabila lahan pengganti tidak clear dan clean maka akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Oleh sebab itu Tim Terpadu maupun Tim Tukar Menukar harus benar-benar hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.</p>
13	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan</p>

		tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Pada prinsipnya Peraturan Menteri Kehutanan ini sama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
14	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Konflik tenurial biasa terjadi karena adanya perubahan fungsi dari fungsi produksi menjadi fungsi lindung atau fungsi konservasi, sehingga masyarakat sekitar hutan tidak mempunyai akses pemanfaatan hutan di bawah tegakan.
15	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota. Peta kawasan hutan tingkat kabupaten/kota merupakan acuan dalam pengurusan hutan kabupaten/kota serta menjadi dasar dalam penerbitan izin atau rekomendasi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam hal pemetaan haruslah cermat dan teliti terkait titik luar dari kawasan hutan dan memastikan bahwa dalam areal kawasan tidak terdapat hak-hak milik orang lain atau pun enclave, karena dapat mengakibatkan konflik tenurial di kemudian hari.
16	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012	Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, kriteria dan

	<p>Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan</p>	<p>standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p> <p>Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk teknis untuk melakukan pengukuhan kawasan hutan. Proses pengukuhan hutan adalah hal yang krusial, karena terkait hak-hak masyarakat.</p> <p>Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; dan c. penetapan kawasan hutan.</p> <p>Penunjukan kawasan hutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wilayah provinsi; dan b. wilayah tertentu secara parsial. <p>Penunjukan wilayah tertentu secara parsial merupakan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan; b. Lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan; c. Tanah timbul; d. Tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau e. Tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>17</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013 Tentang PEMBERDAYAAN Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan</p>	<p>Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan.</p> <p>Maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau</p>

		<p>Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.</p> <p>Tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.</p> <p>Dalam hal masyarakat telah bermitra dengan pemegang hak pengelolaan atau pensi konflik temegang izin untuk memanfaatkan kawasan hutan sudah berlangsung cukup lama mempunyai potensi konflik tenurial, masyarakat merasa seolah-olah tanah kawasan hutan tersebut miliknya, terlebih jika Pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin tidak dapat mengendalikan masyarakat.</p>
18	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p>	<p>Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013.</p> <p>Selain itu peraturan ini dalam rangka peningkatan tata kelola, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta percepatan pelayanan pinjam pakai kawasan hutan perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan</p>
19	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/Menhut -II/2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan</p>	<p>Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan</p>

		<p>batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.</p> <p>Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, atau Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan kawasan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan konservasi; b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; e. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait; f. Perum Perhutani apabila kawasan hutan merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan g. Camat setempat. <p>Dengan susunan kepanitian tata batas tersebut seharusnya pemetaan kawasan hutan tidak tumpang tindih dengan data peta di Kantor Pertanahan, dan dapat diketahui apabila ada hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan hutan, sehingga tidak menimbulkan konflik tenurial.</p>

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3.2. Peraturan Teknis Kemitraan di Wilayah Hutan Konservasi

Istilah hutan konservasi mengacu pada suatu kawasan hutan yang dilindungi. Proteksi kawasan hutan bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada didalamnya agar tetap berjalan sesuai fungsinya. Hutan konservasi adalah hutan milik negara yang dikelola oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pengertian hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi memiliki tiga tujuan utama, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Adapun maksud dari ketiga tujuan tersebut, antara lain:

1. Perlindungan, yaitu fungsi hutan yang menjadi tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan.
2. Pelestarian, yaitu seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat didalam hutan dapat tetap lestari dan terhindar dari kepunahan.
3. Pemanfaatan, yaitu kekayaan hutan berupa flora dan fauna dapat dimanfaatkan dengan bijak dan penuh tanggungjawab

Seluruh kegiatan yang dilakukan pada hutan konservasi telah diatur dalam undang undang No. 5 tahun 199 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang telah disahkan oleh Presiden Soeharto pada 10 Agustus 1990. Isi dari peraturan tersebut terdiri dari 14 Bab dan 45 Pasal mengenai aturan

perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, peran masyarakat, kawasan konservasi, dan ketentuan pidana¹⁰⁴.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43 / MENLHK/SETJENKUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Lahirnya Permen LHK No. P.43/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2017 didasarkan atas pertimbangan bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Di dalam Pasal 2 Permen LHK No. P.43/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2017 bahwa Pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan KSA dan KPA untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA.

Pasal 3 Permen LHK No. P.43/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2017 menyatakan bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

¹⁰⁴ <https://rimbakita.com/hutan-konservasi/>, Diakses tanggal 21 Juli 2020, di Kota Medan.

- a. penetapan sasaran;
- b. rencana pemberdayaan masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas masyarakat;
- d. bentuk pemberdayaan masyarakat;
- e. Penghargaan;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 4 bahwa Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud meliputi:

- (1) Penetapan areal/lokasi dan kelompok masyarakat/desa yang menjadi sasaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Unit Pengelola KSA/KPA setelah memperhatikan Rencana Pengelolaan KSA/KPA dan rencana pembangunan daerah provinsi dan atau kabupaten/kota setempat.
- (3) Kepala Unit Pengelola KSA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk kelompok kerja yang bertugas:
 - a. melakukan kajian ekonomi, tipologi Masyarakat, interaksi Masyarakat dengan KSA/KPA dan potensi sumber daya alam; dan
 - b. mengusulkan rekomendasi kegiatan pemberdayaan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Unit Pengelola KSA/KPA menetapkan kelompok Masyarakat/Desa, lokasi serta jenis kegiatan pemberdayaan.
- (5) Dalam hal di wilayah/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat atau merupakan areal izin usaha, Kepala Unit Pengelola KSA/KPA melakukan koordinasi pemberdayaan dengan pemegang izin.

Di dalam Permen LHK ini disebutkan bahwa Fasilitasi kemitraan

sebagaimana dimaksud, antara lain dapat berupa pemberian akses:

- a. permodalan;
- b. pemasaran;
- c. infrastruktur;
- d. kelembagaan; atau
- e. teknologi

2. P.Dirjen. KSDAE Nomor P.6/KSDAE /SET/KUM.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian Alam

Tingginya angka pembukaan lahan secara tidak sah dikawasan hutan konservasi dan hutan lindung di wilayah Indonesia menjadikan Pemerintah Indonesia mencoba memberikan skema alternatif agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat sekitar hutan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan tanpa melakukan pembalakan liar, (*illegal logging*), pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan melakukan pertanian berpindah.

Melalui Peraturan Dirjen KSDAE No. P.6/KSDE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam merupakan skema pemberian akses kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi agar dapat mendapatkan manfaat ekonomi. Hal ini secara tegas dikatakan oleh Dyah Murtiningsih, Direktur Kawasan Konservasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Bahwa *“kemitraan konservasi ini memberikan akses kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi agar dapat melakukan kegiatan di dalamnya seperti memungut hasil hutan bukan kayu [HHBK] sekaligus melakukan pemulihan ekosistem [kawasan konservasi]”*¹⁰⁵

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada

¹⁰⁵ Lihat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190313/99/899097/ini-penjelasan-klhk-soal-skema-kemitraan-konservasi>, diakses tanggal 21 Juli 2020, di Kota Medan

kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Perdirjen KSDAE No. 6/2018 merupakan mandat dari tiga peraturan, yaitu:

- (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permenlhk No. 83/2016);
- (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 43/2017); dan
- (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/ Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 44/2017).

Perdirjen ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kemitraan konservasi.²³ Kemudian dari sisi tujuan, Perdirjen ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi.¹⁰⁶

Kemitraan konservasi dalam implementasinya terbagi menjadi 2 jenis kegiatan utama, yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan

¹⁰⁶ Dessy Eko Prayitno, *Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2020: Hal. 184 - 209

ekosistem. Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dapat berupa pemberian akses dan kerja sama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Bentuk kemitraan pemberian akses dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk kegiatan antara lain, yaitu pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan wisata alam terbatas. Terkait dengan bentuk kemitraan kerja sama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat, pelaksanaannya difasilitasi oleh UPT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Adapun lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat diarahkan pada zona/blok tradisional dan blok pemanfaatan KPA dengan mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan potensi sumber daya hutan non-kayu/perairan yang tidak dilindungi.

Mitra konservasi untuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berupa perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau pemerintah desa. Adapun persyaratan bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang harus dimiliki sebagai calon mitra adalah sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk/ surat domisili/ atau surat dari pihak berwenang yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal di sekitar KSA/KPA;
2. Bagi mitra yang berasal dari lintas desa, diberikan keterangan oleh camat atau lembaga adat setempat;

3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada KSA dan/atau KPA;
4. Mempunyai potensi pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan; dan atau
5. Berbentuk kelompok masyarakat setempat.

Dalam menjalankan kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, mitra konservasi berhak untuk mendapatkan akses pemungutan hasil hutan non kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas, serta mendapatkan fasilitas pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok. Adapun kewajiban mitra konservasi diantaranya, yaitu menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama, mengembangbiakkan/melakukan budidaya HHKBK yang dipungut di dalam atau di luar KSA/KPA melalui pengembangan kebun bibit kelompok, tidak menebang pohon, menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambangan dan gangguan lain dari pihak luar, serta melaporkan setiap gangguan terhadap kawasan di dalam dan sekitar area kemitraan kepada UPT Pengelola Kawasan. Dalam mendukung kegiatan kemitraan, UPT menyediakan tenaga pendamping kegiatan dimaksud.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu:

- 1) Tahap persiapan,

Tahap persiapan meliputi inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian

karakteristik lokasi, memfasilitasi pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok.

2) Tahap usulan rencana kegiatan

Pada tahap usulan rencana kegiatan, calon mitra dalam mengajukan usulan rencana kegiatan memuat organisasi kelompok masyarakat, lokasi dilengkapi peta lokasi, jenis yang dimanfaatkan, dan waktu pemanfaatan.

3) Tahap penilaian dan persetujuan, dan

Dalam hal usulan memenuhi syarat, pengelola UPT menerbitkan persetujuan. Usulan yang telah disetujui, dirumuskan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala UPT dengan kelompok masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

4) Tahap perumusan dan penandatanganan.

Kerja sama dengan jangka waktu sampai 5 tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program sepanjang jangka pelaksanaan kerja sama dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan setiap tahunnya. Waktu kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan eksosistem dapat dilakukan pada ekosistem yang rusak di KSA dan KPA. Kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dapat disebabkan oleh daya-daya alam seperti bencana alam dan kebakaran, jenis invasif, dan perbuatan manusia. Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan untuk tujuan memulihkan fungsi ekosistem secara bertahap agar kembali mendekati kondisi aslinya atau mencapai kondisi sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pengelola. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Mitra menandatangani pernyataan pengakuan bahwa areal yang dipulihkan adalah KSA/KPA dan tidak memperluas areal garapan;
2. Tujuan kemitraan untuk memulihkan ekosistem KSA/KPA;
3. Jangka waktu kemitraan maksimal 10 tahun atau 1 daur dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi;
4. Melakukan pemulihan ekosistem secara bertahap;
5. Mitra konservasi berbentuk kelompok atau lembaga;
6. Adanya jaminan untuk beralih mata pencaharian/ketergantungan pada kawasan konservasi.

Dalam menjalankan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, mitra konservasi berhak untuk mendapatkan pendampingan dari penyuluh atau mitra unit pengelola, memanfaatkan tumbuhan invasif yang ditebang dalam kegiatan pemulihan ekosistem, mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan untuk beralih mata pencaharian dan mengurangi ketergantungan pada hutan. Disamping itu, mitra konservasi berkewajiban untuk menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama, menjaga dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan dan penambangan, berperan aktif dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem, melaporkan kepada petugas apabila menemukan gangguan di dalam atau sekitar areal kemitraan, serta paling lama 1 tahun setelah kemitraan dilaksanakan mitra wajib menanam tanaman asli/endemik. Dalam mendukung kemitraan, unit pengelola menyediakan tenaga pendamping kepada mitra dan dapat dibantu oleh *stakeholders* terkait¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Mutiono, *Mengenal Kemitraan Konservasi*, diakses melalui <https://bbksda-papuabarat.com/mengenal-kemitraan-konservasi/>, tanggal 21 Juli 2020, di Kota Medan.

Lokasi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem yaitu pada zona rehabilitasi taman nasional atau blok rehabilitasi suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau areal yang telah mengalami kerusakan dan bukan pada areal jelajah satwa dilindungi atau habitat satwa dilindungi. Adapun masyarakat calon mitra pemulihan ekosistem wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk/ surat domisili/ atau surat dari pihak berwenang yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal di sekitar areal;
2. Bagi mitra yang berasal dari lintas desa, diberikan keterangan oleh camat atau lembaga adat setempat;
3. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan;
4. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan;
5. Dalam hal masyarakat di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 tahun.

Pelaksanaan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem diawali dengan inventarisasi dan identifikasi kerusakan ekosistem akibat perbuatan manusia di wilayah kerjanya melalui studi diagnostik dan atau studi etnografi. Inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan mencakup lokasi dan luas kerusakan ekosistem, jenis tanaman, identitas penggarap, motif melakukan penggarapan, cara memperoleh areal garapan, tingkat ketergantungan penggarap terhadap lahan, sejarah dan bentuk interaksi masyarakat dengan KSA/KPA, bentuk sistem penguasaan tanah dan sumber daya alam, serta persepsi dan nilai-nilai masyarakat

terhadap KSA/KPA. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi disusun rencana kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem. Rencana kemitraan meliputi lokasi, calon mitra, metode pelaksanaan, waktu kemitraan dan pembiayaan.

Untuk mengawali kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara unit pengelola dan calon mitra dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah rencana kemitraan untuk memperoleh kesepakatan jangka waktu kemitraan dan metode pelaksanaannya. Dari hasil musyawarah disusun naskah perjanjian kerja sama. Naskah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Adapun secara lebih detail mengenai format naskah perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dapat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Dirjen KSDAE No.6/2018 memiliki semangat perubahan diantaranya¹⁰⁸:

- (6) Perdirjen KSDAE No. 6/2018 memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi Artinya, keterlibatan masyarakat dimulai sejak dari pengusulan kemitraan konservasi kepada unit pengelola kawasan konservasi, menyusun rencana kemitraan, melaksanakan kemitraan konservasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan

¹⁰⁸ Dessy Eko Prayitno, *Op.cit.* hal. 197-198

konservasi. Semangat pertama ini terinspirasi dari Permenlhk No. 83/2016 yang mengatur mengenai perhutanan sosial. Perolehan skema perhutanan sosial, baik terhadap hak pengusahaan hutan desa, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat diajukan secara aktif oleh masyarakat.

(7) *Kedua*, Perdirjen KSDAE No. 6/2018 memosisikan masyarakat sebagai mitra yang setara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini terlihat dari skema legalisasi kemitraan konservasi yang menggunakan skema perjanjian kerja sama, alih-alih menggunakan skema izin.

(8) *Ketiga*, Perdirjen KSDAE No. 6/2018 mengatur dua ruang lingkup kemitraan konservasi, yaitu: kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Dua skema ini mengombinasikan skema pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Permenlhk No. 43/2017 dan skema pemulihan ekosistem sebagaimana diatur dalam Permenlhk No. 44/2017. Dua skema ini menjamin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diperoleh dari kawasan konservasi¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid.* Hal. 198

Salah satu jalan mewujudkan harapan tersebut melalui kemitraan konservasi, yakni kemitraan kehutanan di dalam kawasan konservasi dengan kerjasama antar unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Tentulah kerjasama ini berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial untuk mendekatkan masyarakat dengan hutan, melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) merancang satu peraturan tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestraian Alam (KPA) yang tertuang dalam Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2108.

Adanya Juknis ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemitraan antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dengan masyarakat di sekitar. Peraturan baru ini sekaligus melengkapi ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya tentang penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Mewujudkan perlindungan yang efektif bagi kawasan konservasi memang pekerjaan yang membutuhkan dukungan kerja sama yang kuat. Begitu besar tantangan yang berakar dari masalah kemiskinan setempat, pengaruh dari luar, serta terbatasnya keterampilan dan akses masyarakat lokal.

Turut mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati di kawasan TNGL dan melakukan pemberdayaan

masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di seputran TNGL diantaranya berupaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang berbasis masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dilakukan karena upaya penegakan hukum ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah. Bahkan pendekatan ini sudah tidak lagi dijadikan panglimanya. Apalagi jika mengingat konflik laten berkaitan dengan tata batas dan sejarah tenurial setempat, masalah jadi tidak sesederhana hitam dan putih

Saat ini dengan adanya Perubahan paradigma pengelolaan kawasan hutan dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama sangat diperlukan. Terlebih pelaksanaan Perhutanan Sosial (PS) menjadi agenda prioritas Nasional.

Menurut Dessy Eko Prayitno bahwa Perdirjen KSDAE No. 6/2018 dapat dikatakan sebagai terobosan yang dapat menjadi solusi terhadap konflik tenurial yang terjadi di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini karena Perdirjen KSDAE No. 6/2018 berupaya menyeimbangkan kepentingan konservasi sekaligus menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.¹¹⁰:

3. P. Dirjen. KSDAE Nomor: P.13/Set/Ren.0/12/2018 Tentang Sistem Informasi Dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Lahirnya Peraturan Dirjen KSDAE No.P13/Set/Ren.0/12/2018 memiliki pertimbangan diantaranya:

¹¹⁰ *Ibid.* Hal.

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.2/IV-SET/2013 tanggal 7 Januari 2013, telah ditetapkan Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- b. Bahwa peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, terutama karena adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinamika peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, serta untuk kepentingan pengintegrasian beberapa sistem informasi manajemen di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sehingga peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Sistem Informasi dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Didalam P. Dirjen.KSDAE Nomor: P.13/Set/Ren.0/12/2018 Tentang Sistem Informasi Dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ditetapkan bahwa tujuan Penetapan SIDAK dimaksudkan sebagai :

- 1) Pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan sistem informasi dan data di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem beserta seluruh satuan kerjanya, baik pusat maupun daerah.

- 2) Penetapan SIDAK bertujuan untuk terselenggaranya sistem informasi dan data di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem beserta seluruh satuan kerjanya secara terkoordinasi dan terintegrasi, efektif dan efisien, komprehensif, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha

Data bidang pemolaan dan informasi konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan konservasi;
- b. Hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi;
- c. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan konservasi;
- d. Ekosistem kawasan konservasi;
- e. Penataan kawasan konservasi;
- f. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) taman nasional;
- g. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) non taman nasional; serta
- h. Kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Di dalam Pasal 6 P. Dirjen.KSDAE Nomor: P.13/Set/Ren.0/12/2018 Tentang Sistem Informasi Dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dikatakan bahwa Data bidang kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- 1) Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi;

- 2) Kawasan konservasi yang mendapat penetapan status internasional sebagai Cagar Biosfer;
- 3) Kawasan konservasi yang mendapat penetapan status internasional sebagai Situs Warisan Dunia;
- 4) Kawasan konservasi yang mendapat penetapan status internasional sebagai Situs Ramsar
- 5) Kawasan konservasi yang mendapat penetapan status internasional sebagai ASEAN Heritage Park;
- 6) Kawasan konservasi yang mendapat penetapan status internasional sebagai UNESCO Global Geopark;
- 7) Penataan batas kawasan konservasi;
- 8) Rekonstruksi batas kawasan konservasi;
- 9) Pemeliharaan batas kawasan konservasi;
- 10) Perencanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
- 11) Rencana dan realisasi pemulihan ekosistem kawasan konservasi;
- 12) Daerah penyangga kawasan konservasi;
- 13) Desa binaan di daerah penyangga kawasan konservasi;
- 14) Pembinaan usaha ekonomi produktif pada daerah penyangga kawasan konservasi;
- 15) Zona dan blok tradisional kawasan konservasi;
- 16) Pemanfaatan zona dan blok tradisional kawasan konservasi;
- 17) Kemitraan Konservasi;
- 18) Permasalahan kawasan konservasi;
- 19) Gangguan penebangan liar di kawasan konservasi;
- 20) Gangguan perburuan liar di kawasan konservasi;
- 21) Gangguan pengambilan hasil hutan lainnya di kawasan konservasi;
- 22) Penggunaan kawasan konservasi tanpa izin untuk kegiatan perkebunan;
- 23) Penggunaan kawasan konservasi tanpa izin untuk keperluan permukiman, persawahan dan kebun campuran;
- 24) Penggunaan kawasan konservasi tanpa izin untuk pembangunan infrastruktur;
- 25) Penggunaan kawasan konservasi tanpa izin untuk kegiatan pertambangan;
- 26) Hasil operasi pengamanan kawasan konservasi;
- 27) Hasil operasi pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- 28) Penanganan perkara tindak pidana;
- 29) Tenaga pengamanan hutan per satuan kerja;
- 30) Tenaga pengamanan hutan pada kawasan konservasi;
- 31) Sarana pengamanan hutan;
- 32) Sebaran titik panas (hot spot) di kawasan konservasi;
- 33) Kebakaran hutan di kawasan konservasi;
- 34) Tenaga pengendalian kebakaran hutan;
- 35) Peralatan tangan pengendalian kebakaran hutan;
- 36) Peralatan transportasi pengendalian kebakaran hutan; serta
- 37) Peralatan mesin pompa dan kelengkapannya untuk kebutuhan pengendalian kebakaran hutan.

Melalui Peraturan Dirjen KSDAE No. Nomor: P.13/Set/Ren.0/12/2018 Tentang Sistem Informasi Dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi terlaksanannya proses pendataan sistem informasi dan data konservasi sumber daya alam hayati dan eksosistemnya tertuatam didaerah hutan konservasi. Hal ini akan memberikan manfaat bagi Pemerintah untuk mendapatkan informasi dan data dari persoalan sumber daya alam hayati dan eksosistemnya di kawasan hutan konservasi.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Politik Hukum Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resor Sekoci dilakukan dengan dua pendekatan yakni penal dan non penal. Pendekatan penal pemerintah adalah dengan mengedepankan tindakan hukum (tindakan represif) dalam penyelesaian konflik antara masyarakat yang membuka lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci Taman Nasional Gunung Leuser. Tindakan hukum tersebut dapat berupa penegakan hukum pidana seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Sedangkan tindakan non penal pemerintah dilakukan berupa tindakan yaitu Pemetaan Permasalahan dengan membentuk Kelompok Petani di Kawasan Resort Sekoci TNGL Kab. Langkat, Pelaksanaan Program Pertanian Rakyat dan Merevitalisasi Peran Masyarakat seputaran kawasan TNGL.
2. Pengaturan Hukum Kemitraan di wilayah Hutan Konservasi di Indonesia didasarkan atas UU No. 41 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2003 yang kemudian diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2017, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

3. Hambatan Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resort Sekoci Kawasan Hutan TNGL, dapat diklasifikasikan menjadi Hambatan Internal yang meliputi Sumber Daya Manusia terbatas, Anggaran Terbatas, Mutasi Pegawai, Terbatasnya Sarana ke Lokasi. Kedua Hambatan Eksternal yang terdiri atas Lemahnya Kewenangan PPNS Kehutanan, Kebijakan Pemerintah yang berubah-ubah, Moralitas Aparatur Pemerintah, Adanya Sponsor/Donatur Perambah Hutan, Aktifitas masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi/saran terhadap persoalan yang diteliti, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya rekonsiliasi terhadap persoalan pembukaan lahan hutan oleh masyarakat di Resor Sekoci, Besitang Kawasan TNGL dengan melibatkan seluruh stakeholders diantaranya Pemerintah, Penegak Hukum, Masyarakat, dan NGO dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan hutan dengan melakukan harmonisasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait agar penegakan hukum dikawasan

hutan konservasi dapat dilakukan dengan pendekatan humanis dan berkeadilan.

3. Disarankan kepada Pemerintah untuk memperdayakan masyarakat dan Pemerintahan Desa diseputar Kawasan Resort Sekoci, Besitang, untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan merevitalisasi lahan TNGL dengan menggerakkan program ekowisata, dan pembukaan lahan tumpang sari di seputaran kawasan TNGL sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2012. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, UNISBA, Bandung.
- Arsyad, 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB, Bogor.
- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- BAPPENAS, 2010. *Indonesian Climate Change Sektoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sektor*, BAPPENAS, Jakarta.
- Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1987. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- HS, H.Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ICEL dan SEKNAS FITRA, 2013, *Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten)*, ICEL dan SEKNAS FITRA, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Friedmann, Lawrence M., 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Penj. M. Khozim), Nusamedia, Bandung.
- Friedmann, Lawrence M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Fuadi, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- FWI, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, FWI, Jakarta.
- Farb, Peter, 1961, *Hutan*, Tira Pustaka, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peningkatan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan dan Tata Kelola Pemerintahan*, Laporan, disampaikan dalam rangka memperingati 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Jakarta, tanggal 25 Oktober 2018.

- Kritian, 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung, CV.Nuansa Aulia.
- Lubis, Solly, 1989. *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Marlang, Abdullah dan Maryana, Rina. 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mirtra Wancana Media, Jakarta.
- M.D, Mahfud, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Muchtar, Masrudi, 2015. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
- Muliadi, Ahmad, 2013. *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang.
- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi & Kebijakan Publik*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenai Ilmu Hukum : Suatu Pengantar*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta).
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Hakim, 2016. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, Lilik Budhi, dkk, 2016. *Kajian Nilai Ekologi Dan Dampak Lingkungan Dari Pembangunan Jalan Di Situs Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera*, Renmark Asia, Jakarta.
- Purwanto, Edi, 2016. *Strategi Anti-Perambahan di Tropical Rainforest Heritage of Sumatra: Menuju Paradigma Baru*, Bogor, Tropenbos International Indonesia dan UNESCO.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ritchie, Cynthia, Mc. Dougall, Mandy, Higgith, Nicolette, B, De Olivera. 2001. *Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat*. Centre for International Forestry Research (CIFOR), Jakarta.

- Suparni, Niniek, 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S. Reksohadiprodjo, Brodjonegoro. 2000. *Ekonomi Lingkungan*. BPFE Yogyakarta. Edisi Kedua. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad, 2016, *Alam pun Berubah Hukum & Keadilan*, Jakarta: as@Prima Pustaka.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum*, PT.Kanisius, Yogyakarta.
- U, Iskandar dan Nugraha, A, 2004. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Issue dan Agenda Mendesak*. Debut Press. Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA), Jakarta.
- Wiratno, 2013. *Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser*, Medan, YOSL-OIC dan UNESCO Jakarta dengan dukungan dana dari UNEP GRASP, Spain-UNEP life web.
- Wibisana, Andri Gunawan. 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Jurnal

- Ahmad Arrozy, Nenang Angenani Titis, Fuji Rieng Prastowo, Kultivasi Budaya Pemuda Kubu Dalam Hutan-Hutan Dharmasraya Sumatera Barat, *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 3, No. 1, tahun 2020
- Andi Kusumo, Azis Nur Bambang, Munifatul Izzati, Struktur Vegetasi Kawasan Hutan Alam dan Hutan Rerdegradasi di Taman Nasional Tesso Nilo, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 14, No. 1, tahun 2016.
- Beukering, Pieter J.H. Van., Cesar, Herman S.J, and Janssen, Marco A. Economic Valuation of the Leuser National Park on Sumatra, Indonesia, *Ecological Economics* 44, No. 1, 1 February, 2003

- Coon, Charli E., Moving toward sound forest management, *Duke Environmental Law and Policy Forum*, Vol. Nomor.14, 2014
- H. Jacob Djasmani, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia, *Jurnal MMH, Volume. 40, Nomor 3, Juli tahun 2011.*
- I Nyoman Nurjaya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.*
- Latif, Agustan, Desain Sistem Informasi Geografis Pemetaan dan Letak Kawasan Lindung Kabupaten Marauke, *Jurnal Ilmiah Mustek Anim, Vol.3, No. 3 Desember 2014.*
- Mhd. Nur Arrahman Nasution, Suhaidi, Syamsul Arifin, Jelly Leviza, Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia, *USU Law Journal, Vol.7. No.3, Juni 2019*
- Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor. 3, Tahun 2014.
- Robert Siburian, Taman Nasional Gunung Leuser dan Aktivitas Kepariwisata: Studi di TNGL Bagian Bukit Lawang, *4th International Symposium of the journal Antropologi Indonesia, Jakarta, 12–15 July 2005.*
- Sharah Marsela, Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *JOM Fakultas Hukum Volume III No 2, Oktober 2016.*
- Sylviani, Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 No. 3 September 2008*
- Subarudi, dan Indra A.S.L.P. Putri, Perambahan Hutan di Kawasan Taman Nasional Rawa AOPA Watumohai: Sebuah pendekatan Sosiologis, *Jurnal Penelitian Sosial dan Kehutanan, Vol.3, No.3, Desember 2006.*
- Syofia Agustini, Arya Hadi Dharmawan, dan Eka Intan Kumala Putri, Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman, *Jurnal Bhumi Vol. 3 No. 2 November 2017.*

Sitti Nuraeni dan Nataniel Mangesu, Keanekaragaman Serangga Permukaan Tanah Pada Hutan Tanaman Dan Hutan Alam Di Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin, *Jurnal Satria Seri Ilmu Pengetahuan Alam Edisi XXXII Januari 2017*.

Tuty Budhi Utami, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*, *Jurnal Law Reform, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007*.

Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.

Teguh Budiraharjo, Tina Kartika, Komunikasi Antarpribadi Dan Komunikasi Kelompok Tenaga Pengamanan Perambah Hutan Illegal Untuk Mengatasi Perambahan Hutan, *Jurnal Linimasa, Vol 2 No 2 (2019): Juli 2019*

Wahyu Prawesthi, *Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana*, *Jurnal Politik* No. 01, Vol. 12, tahun 2016.

Wahyu Eridinata, Peningkatan Pendidikan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Kabupaten Bandung (Suatu alternative untuk menekan terjadinya perambahan hutan), *Jurnal Geografi Gea, vol.6, No. 2, tahun 2006*.

Wahyu Surakusuma, *Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017 Mata pelajaran/paket keahlian Teknik produksi hasil hutan*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan

Internet

Ali Sadikin, *Sekoci Gak Akan Aman Bila*, diakses melalui <https://gunungleuser.or.id/sekoci-gak-akan-aman-bila/>, diakses tanggal 24 April 2020, di Kota Medan.

Leuser Ecosystem And Leuser National Park dikutip dari <http://tfcasumatera.org/leuser-ecosystem-and-leuser-national-park/>, pada tanggal 20 April 2020, di Kota Medan.

Junaidi Hanafiah, *Ancaman Pembukaan Lahan di Taman Nasional Gunung Leuser Itu Memang Ada*, diakses pada <https://www.mongabay.co.id/2017/02/23/ancaman-pembukaan-lahan-di-taman-nasional-gunung-leuser-itu-memang-ada/>, tanggal 24 April 2020, di Kota Medan.

Rahmawaty, *Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat*, Fakultas Pertanian, Program Ilmu Kehutanan , Universitas Sumatera Utara diakses melalui ©2004 Digitized by USU digital library, tanggal 12 Juni 2018

http://lembahtari-tamiang.blogspot.com/2011_12_16_archive.html dengan judul artikel Gusur Paksa Warga Hanya Kambing Hitam SK Penunjukkan TNGL Tinjau Ulang, MENHUT Bohongi UNESCO-PBB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.